

**ANJURAN MENGHINDARI MAKAN MAKANAN SYUBHAT
BAGI PENUNTUT ILMU, PERSPEKTIF *SYAIKH AL ZARNUJI*
DALAM KITAB *TA'LIM AL-MUTA'ALLIM*
(Kajian Ma'anil Hadis Riwayat *At Tirmīzī* Nomor Indeks 1205)**

Skripsi

Diajukan untuk memenuhi salah satu dalam menyelesaikan program sarjana strata
satu (S-1) Program Studi Ilmu Hadis



Oleh

Uhti Novia Hamida

E05219042

**PROGRAM STUDI ILMU HADIS
FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
SURABAYA**

2023

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya

Nama : Uchti Novia Hamida
NIM : E05219042
Program Studi : Ilmu Hadis

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian yang telah di rujuk sumbernya.

Surabaya, 04 Januari 2023



Uchti Novia Hamida
NIM. E05219042

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi berjudul “Anjuran Menghindari Makan Makanan Syubhat Bagi Penuntut Ilmu Perspektif *Syaikh Az Zarnuji* Dalam Kitab *Ta’lim al Muta’alim* (Kajian Ma’anil Hadis *At-Tirmizi* Nomor Indeks 1205)” yang ditulis oleh Uhti Novia Hamida pada tanggal 04 Januari 2023

Surabaya, 04 Januari 2023
Pembimbing,




Ida Rochmawati. M. Fil. I
NIP.197601232005012004

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi berjudul “Anjuran Menghindari Makan Makanan Syubhat, Perspektif *Syaikh Az Zarnuji* Dalam Kitab *Ta’lim al Muta’alimin* (Kajian Ma’anil Hadis *At-Tirmizi* Nomor Indeks 1205”, yang ditulis oleh Uchti Novia Hamida telah di uji di depan tim penguji pada tanggal sekian

Tim Penguji:

- | | | |
|-----------------------------------|----------------|---|
| 1. Ida Rochmawati, M.Fil.I | (Ketua) : |  |
| 2. Fathoniz Zaka, Lc, M.Th. | (Sekretaris) : |  |
| 3. Dr.H. Budi Ichwayudi, M. Fil.I | (Penguji I) : |  |
| 4. Dakhirul Ilmiyah, S. Ag, M,HI | (Penguji II) : |  |





KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
SURABAYA

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Uchti Novia Hamida
NIM : E05219042
Fakultas/Jurusan : Ushuluddin dan Filsafat/Ilmu Hadis
E-mail address : uchtinovia.ilmuhadits@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

yang berjudul :

ANJURAN MENGHINDAEI MAKAN MAKANAN SYUBHAT BAGI PENUNTUT ILMU, PERSPEKTIF SYAIKH AL-ZARNUJI DALAM KITAB TA'LIM AL MUTA'ALLIM (KAJIAN MA'ANIL HADIS RIWAYAT AT-TIRMIZI NOMOR INDEKS 1205).


beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 4 Januari 2023

Penulis



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

ABSTRAK

Ucti Novia Hamida, Anjuran Menghindari Makan Makanan Syubhat Bagi Penuntut Ilmu, Perspektif Syaikh Az-Zarnuji Dalam Kitab Ta'lim Muta'alim (Kajian Ma'anil Hadits Riwayat At-Tirmidzi Nomor Indeks 1205)

Salah satu faktor ketidakberhasilan seseorang dalam menuntut ilmu adalah karena kurangnya memperhatikan adab-adab menuntut ilmu. Dalam kitab Ta'lim Muta'alim dijelaskan bahwa seorang penuntut ilmu harus mengetahui adab, tata cara dan syarat dalam menuntut ilmu. Diantaranya disebutkan bagi penuntut ilmu untuk memiliki sifat wara', yang artinya menghindari diri dari hal-hal syubhat. Syubhat merupakan sesuatu yang belum jelas hukumnya diantara halal dan haram. Salah satu contoh yang seringkali terjadi diantara para penuntut ilmu adalah syubhat dalam hal makanan. Dari sinilah, penelitian ini mencoba untuk menganalisa bagaimana pengaruh makanan syubhat terhadap keberhasilan seseorang dalam menuntut ilmu yang merujuk pada kitab Ta'lim Muta'alim karya Syaikh Az-Zarnuji dengan kajian Ma'anil Hadits Riwayat At-Tirmidzi Nomor Indeks 34664.

Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kualitas dari hadits Riwayat At-Tirmidzi Nomor Indeks 34664 yang membahas tentang menghindari hal-hal syubhat, menjelaskan kualitas, kehujjahan dan pemaknaan haditsnya serta memaparkan pendapat Syaikh Az-Zarnuji dalam kitabnya Ta'lim Muta'alim mengenai anjuran bagi penuntut ilmu untuk memiliki sifat wara'.

Adapun penelitian ini menggunakan metodologi penelitian dengan model dan jenis penelitiab kualitatif. Model ini bertujuan agar dapat menguraikan seluruh data yang bersifat verbal dan dengan harapan mampu menjelaskan realita yang sesuai dengan *Library Research* atau kitab kepustakaan. Dan teknik untuk menganalisa datanya menggunakan teknik deskriptif-analisis dengan menyelaraskan seluruh sumber data (baik primer ataupun sekunder) agar didapatkan jawaban yang tepat dan memberikan penjelasan yang menyeluruh.

Setelah melakukan rangkaian analisa dalam penelitian ini, ditemukan kesimpulan bahwa anjuran Syaikh Az-Zarnuji dalam kitabnya Ta'lim Muta'alim bagi penuntut ilmu agar memiliki sifat wara' berhubungan erat dengan hadits riwayat At-Tirmidzi mengenai anjuran menghindari hal-hal yang bersifat syubhat. Hal-hal yang bersifat syubhat dan khususnya makanann yang akan masuk kedalam tubuh seseorang kemudian menjadi darah dan mengalir keseluruh organ sangat besar pengaruhnya. Maka bagi penuntut ilmu hendaklah selalu memperhatikan segala sesuatu yang dipilihnya khususnya makanan yang masuk kedalam tubuhnya agar selama proses menuntut ilmu dimudahkan dan bisa diterima oleh Allah SWT.

Kata kunci: Hadis, Syubhat, *Ta'lim al-Muta'alim*.

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	i
PENGESAHAN SAKRIPSI	ii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
MOTTO	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	6
C. Rumusan Masalah.....	6
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
E. Manfaat Penelitian	7
F. Kerangka Teoritik.....	7
G. Telaah Pustaka.....	8
H. Metodologi Penelitian.....	11
I. Sistematika Pembahasan	14
BAB II GAMBARAN UMUM TENTANG MENGHINDARI MAKAN MAKANAN SYUBHAT BAGI PENUNTUT ILMU DAN TEORI KRITIK HADIS	16
A. Kewajiban Menuntut Ilmu Menurut Pandangan Umum	16
B. Karakteristis Penuntut Ilmu	18
C. Konsep Halal, Haram, dan Syubhat.....	24
D. Konsep Wara'.....	30

E.	Teori Kualitas, Kehujahan, dan Pemaknaan	
	Hadis	34
	1. Kaidah Keshahihan Sanad	36
	2. Kaidah Keshahihan Matan.....	43
F.	Teori kehujahan Hadis.....	45
G.	Teori Pemaknaan Hadis.....	57
BAB III	ANJURAN MENGHINDARI MAKAN MAKANAN SYUBHAT BAGI	
	PENUNTUT ILMU PERSPEKTIF SYAIKH AZ ZARNUJI DAN HADIS	
	RIWAYAT AT TIRMIZI NOMOR INDEKS 1205.....	62
A.	Biografi Syaikh Az Zarnuji	62
	1. Riwayat Hidup	62
	2. Riwayat Pendidikan	63
	3. Karya-Karya	65
	4. Sistematika Kitab.....	66
B.	Hadis Riwayat Sunan At-Tirmidzi	68
	1. Hadis dan Terjemahan	68
	2. Takhrij Hadis	69
	3. Skema	74
	4. I'tibar Sanad	77
	5. Kritik Perawi Hadis	80
BAB IV	TINJAUAN MATAN, SANAD, DAN PEMAKNAAN HADIS	
	TENTANG MENGHINDARI MAKANAN SYUBHAT RIWAYAT AT-	
	TIRMIZI NOMOR INDEKS 1205	86
A.	Analisa Sanad Hadis Tentang Menghindari Makanan Syubhat	86
	1. Tersambungnyanya perawi Sanad Hadis.....	86
	2. Kethiqahan Perawi Hadis	90

B.	Analisis Matan Hadis Tentang Menghindari Makanan Syubhat ...	92
	1. Bebas dari Adanya Syaz	92
	2. Bebas dari Adanya 'Illat.....	93
C.	Analisis Kehujahan Hadis.....	94
D.	Analisis Pemaknaan Hadis At Tirmizi Nomor Indeks 1205.....	94
E.	Analisis Pemaknaan Hadis dengan Pendekatan-Pendekatan.....	97
	1. Analisis Pemaknaan Hadis Sesuai dengan Ayat Al-Quran	97
	2. Analisis Pemaknaan Hadis Sesuai dengan Ayat Hadis yang Diriwayatkan oleh Perawi yang Lebih Kuat	98
	3. Asbabul Wurud.....	100
	4. Memahami Hadis Sesuai Dengan Pendekatan Ilmiah	100
BAB V	PENUTUPAN.....	103
A.	Kesimpulan	103
B.	Saran	104
DAFTAR PUSTAKA	106

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Agama Islam diturunkan sebagai *rahmatan lil 'alamin*, dibuktikan dengan al Qur'an sebagai pedoman hidup manusia, dan seluruh isi al Qur'an merupakan petunjuk atas segala permasalahan, juga sebagai ilmu pengetahuan yang relevan dengan apa yang nampak di muka bumi. Sehingga umat manusia diperintahkan untuk selalu *iqra'* atau membaca seperti yang diterangkan dalam wahyu pertama Rasulullah SAW. Dalam Qs al Alaq ayat 1 – 5 Allah SWT berfirman:

اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ 1 خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ 2 اِقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ 3 الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ 4
عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ 5

“Wahai manusia, bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan manusia (1) Allah telah menciptakan manusia dari segumpal darah (2) Wahai manusia, bacalah al Qur'an Tuhanmu adalah Tuhan Yang Mahamulia (3) Tuhan yang mengajari manusia menulis dengan pena (4) Tuhan yang mengajarkan kepada manusia hal-hal yang sebelumnya tidak diketahuinya (5)”. (QS. *al 'Alaq*: 1-5).¹

Iqra' (bacalah) merupakan kata pertama yang diterima Nabi Muhammad pada wahyu pertama. Begitu penting kata *iqra'* hingga dalam surat tersebut diulang hingga dua kali. Hal tersebut membuktikan bahwa kata “*iqra'*” merupakan perintah bukan hanya tertuju pada Nabi Muhammad SAW, tetapi di tujunkan pula pada umat manusia

¹ Al-Qur'an, 96: 1-5.

di sepanjang sejarah kemanusiaan. Karena aplikasi perintah tersebut merupakan kunci jalan kesuksesan dan kebahagiaan hidup baik di dunia maupun akhirat.²

Menuntut ilmu merupakan kewajiban bagi setiap muslim dan muslimah. Agama islam mewajibkan bagi umatnya untuk selalu bersungguh – sungguh dalam menuntut ilmu, baik ilmu dunia maupun ilmu akhirat. Dengan menuntut ilmu Allah akan memberikan kebaikan kepada manusia di kehidupannya. Dan Allah sangat mencintai hambanya yang bersungguh – sungguh dalam menuntut ilmu, sehingga Allah angkat derajatnya sebagaimana dalam firman Allah Qs *al Mujādalah* ayat 11.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذْ أَقْبَلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجْلِسِ فَأَفْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ, وَإِذْ أَقْبَلَ أَنشُرُوا فَأَنشُرُوا

يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ, وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ 11

“Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu “berilah kelapangan di dalam majelis-majelis” maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, :berdirilah kamu”, maka berdirilah, niscaya Allah akan mengangkat (derajat) orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah mahateliti apa yang kamu kerjakan”. (Qs *al Mujādalah*: 11).

Seseorang yang menuntut ilmu pasti akan mendapatkan balasan pahala dan kebaikan, sekecil apapun usahanya pasti Allah akan membalasnya. Bahkan balasannya akan lebih besar dari usaha yang di keluarkan. Seperti Allah akan memudahkan jalan menuju surga-Nya dan juga ridha para malaikat atas usaha dalam menuntut ilmu.

Ilmu yang dipandu dengan keimanan akan meningkatkan ketaqwaan kepada Allah SWT. Dengan ilmu yang baik tentu akan menjadikan akhlaknya menjadi lebih

² Masyjur dkk, “*Tafsir Qur’an Surah al Alaq ayat 1 sampai 5*”, Jurnal: Studi keislaman, Vol 2 No 1, Juli, 2021, 73.

baik. Namun, pada kenyataannya banyak orang yang berilmu tetapi tidak memperhatikan perbuatannya / sikapnya sehingga menjadikan akhlak yang dimiliki menjadi buruk. seperti halnya seseorang yang berpengetahuan luas tetapi tidak didasari dengan ilmu agama maka akan sangat mudah terpengaruh dengan bujuk raya setan, bahkan hal tersebut akan berakibatkan rusaknya bumi dan manusia dengan berbagai tindak kejahatan.

Di sinilah alasan mengapa seorang penuntut ilmu wajib memperhatikan akhlaknya, sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Malik dalam kitab *Hilyatul Auliya'*

تَعَلَّمِ الْأَدَبَ قَبْلَ أَنْ تَتَعَلَّمَ الْعِلْمَ

“belajarlah adab sebelum belajar ilmu”.³

Ta'lim al-Muta'allim merupakan kitab yang didalamnya membahas Adab dan tata cara santri (penuntut ilmu) dalam menuntut ilmu. Kitab *Ta'lim al Muta'alim fi Thariqi at Ta'allum* atau sering terkenal dengan sebutan kitab *Ta'lim al-Muta'allim* yang di tulis oleh Syaikh al Zarnuji yang mempunyai nama lengkap *Tajuddin Nu'man bin Ibrahim bin Al Khalil Zarjuni*. merupakan sastrawan Dari Burkhara, yang terkenal dengan karyanya yakni kitab *Ta'lim al-Muta'allim*.

Kitab *Ta'lim al-Muta'allim* dibuat berdasarkan kekhawatiran melihat keadaan orang – orang yang bersungguh – sungguh dalam menuntut ilmu, akan tetapi tidak mendapatkan manfaat dari ilmu yang di dapatkannya. Hal tersebut terjadi karna cara

³ *Abū Nu'mān Ahmad Bin Abd Allah al Ashbahani, Hilyatul Auliya' Wa Thabaqah al Ashfiya*, (Jakarta: Daar al Kitāb, 1402 H), 330.

mereka dalam menuntut ilmu salah, hingga syarat – syaratnya pun ditinggalkan. Maka dari itu, seorang penuntut ilmu harus mengetahui adab, tata cara dan syarat – syarat dalam menuntut ilmu. Sehingga ilmu yang di dapatkan menjadi berkah dan bermanfaat.

Kitab *Ta'lim al-Muta'allim* memiliki hubungan erat dengan pendidikan karakter. Karakter yang di maksud adalah jujur, tanggung jawab, santun, ikhlas, disiplin, saling menghormati, dan saling mengasihi.⁴ Karakter jujur merupakan salah satu yang dibahas dalam kitab *Ta'lim al-Muta'allim*. Maksud dari karakter jujur adalah seorang penuntut ilmu harus bersikap wara', yakni menghindari dari orang atau hal – hal yang mengakibatkan kerusakan serta maksiat.⁵ Dalam kitab *Ta'lim al-Muta'allim* di jelaskan terdapat beberapa sikap wara' yakni berhenti makan sebelum kenyang, banyak nya tidur, banyak berbicara yang tidak berguna atau bergurau berlebih, dan menghindari makan makanan pasar.⁶

Menurut pandangan *Syaikh al-Zarnuji* dalam Kitab *Ta'lim al-Muta'allim* seorang penuntut ilmu sebaiknya Menghindari makan makanan pasar. Dalam hal tersebut berkaitan dengan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh *At-Tirmizī* nomor indeks 1205 menjelaskan tentang Anjuran Menghindari Makanan Syubhat.

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ مُجَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ النَّعْمَانَ بْنِ بَشِيرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «الْحَلَالُ بَيْنَ وَالْحَرَامِ بَيْنَ، وَبَيْنَ ذَلِكَ أُمُورٌ مُشْتَبِهَاتٌ، لَا يَدْرِي كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ أَمِنَ الْحَلَالِ هِيَ أَمْ مِنَ الْحَرَامِ، فَمَنْ تَرَكَهَا اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعَرَضِهِ

⁴ Ali Sabana Mudakir, “pengaruh pembelajaran kitab *Ta'lim Muta'alim* terhadap pembentukan karakter dan prestasi belajar santri”, Jurnal: Ilmiah al Jauhari, Vol 2 No 1, Juni, 2017, 218.

⁵ Imam al Zarnuji, *Ta'lim Muta'allim Thariq al Ta'allum*, ter. Abd al Kadir al Jufri (Beirut: al Maktab al Islamiy, 1981), cet. 1, 91.

⁶ Ibid, 93.

فَقَدْ سَلِمَ، وَمَنْ وَاقَعَ شَيْئًا مِنْهَا، يُوشِكُ أَنْ يُوَقَعَ الْحَرَامَ، كَمَا أَنَّهُ مَنْ يَرَعَى حَوْلَ الْحِمَى، يُوشِكُ أَنْ يُوَقَعَ، أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمَى، أَلَا وَإِنَّ حِمَى اللَّهِ مُحَارَمَةٌ»

“Telah menceritakan kepada kami *Qutaibah bin Sa’id*, telah menceritakan kepada kami *Hammād bin Zaīd dari Mujālid*, dari *Asy Sya’bī*, dari *an Nu’mān bin Basyīr* berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda: halal itu jelas, begitupun dengan haram. Dan diantaranya terdapat perkara yang syubhat (sama-samar) yang kebanyakan manusia tidak mengerti apakah dari yang halal atau haram. Maka barang siapa yang meninggalkannya, berarti ia telah menjaga agama dan kehormatannya, ia telah selamat, namun barang siapa yang terperosok kepada hal-hal yang syubhat itu, dikhawatirkan ia akan terperosok kepada hal-hal yang haram. Seperti halnya seorang pengembala di sekitar daerah terjaga (terlarang) dikhawatirkan ia akan terperosok ke daerah itu. Ketahuilah bahwa pada setiap raja memiliki daerah penjagaan, dan ketahuilah bahwa sesungguhnya daerah penjanggaan Allah adalah apa yang diharam-Nya”. (HR. *At-Tirmizī*)⁷

Hadis tersebut menjadi alasan *Syaikh az Zarnujī* menganjurkan kepada para penuntut ilmu untuk menghindari makanan pasar, yakni perlu diperhatikan dari kebersihannya dan juga terhindari dari syubhat. Karena jika sesuatu yang belum jelas hukumnya kemudian dikonsumsi dan mengalir pada tubuh, tentu hal tersebut akan berpengaruh pada tingkah laku. Seperti dalam firman-Nya. Qs. Al Baqarah: 168

يَأْيُهَا النَّاسُ كُلُّوْا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ⁸

“Wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat dimuka bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh setan itu musuh yang nyata bagimu”. (Qs. Al-Baqarah: 168).

Hal ini menunjukkan bahwa seorang penuntut ilmu sebaiknya menghindari makanan syubhat, agar ilmu yang didapatkan berkah dan bermanfaat. Oleh karenanya dipandang perlu untuk meneliti hal - hal yang menjadi penghambat bagi penuntut ilmu

⁷ Al Imām Abū ‘Issa al Tirmizī, *Sunan At- Tirmizi*, Juz. 7, (Beirut: Dar al Kotob al ‘ilmiyah, 1971 H), 315.

⁸Al-Qur’an, 2: 24.

dalam mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan berkah dengan judul penelitian “Anjuran menghindari makan makanan Syubhat, perspektif *Syaikh al-Zarnuji* dalam kitab *Ta’lim al-Muta’allim* (kajian ma’anil Hadis riwayat *At-Tirmizi* 1205)”.

B. Identifikasi masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, ditemukan identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Karakteristik penuntut ilmu menurut *Syaikh al-Zarnuji* dalam kitab *Ta’lim al-Muta’allim*
2. Pandangan *Syaikh al-Zarnuji* dalam Kitab *Ta’lim al-Muta’allim* tentang anjuran menghindari makan makanan syubhat bagi penuntut ilmu
3. Mengkaji derajat dan kejujahan hadis riwayat *At-Tirmizi* nomor indeks 1205
4. Menelaah pemaknaan hadis riwayat *At-Tirmizi* nomor Indeks 1205

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi dari masalah di atas, permasalahan dalam penelitian di rumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana kualitas dan kejujahan hadis riwayat *At-Tirmizi* Nomor indeks 1205?
2. Bagaimana pemaknaan hadis riwayat *At-Tirmizi* nomor indeks 1205?
3. Bagaimana pandangan *Syaikh al Zarnuji* dalam kitab *Ta’lim al Muta’allim* ?

D. Tujuan dan manfaat penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan kualitas dan kejujuran hadis riwayat *At-Tirmizī* Nomor indeks 1205
2. Untuk menjelaskan pemaknaan hadis riwayat *At-Tirmizī* Nomor indeks 1205
3. Untuk mengetahui pandangan *Syaikh al-Zarnuji* dalam Kitab *Ta'lim al-Muta'allim* tentang anjuran untuk menghindari makan makanan syubhat bagi penuntut ilmu

E. Manfaat Penelitian

Melalui beberapa pemaparan rumusan masalah di atas, peneliti berharap dapat memberikan manfaat dalam sedikitnya dua aspek, yakni sebagai berikut:

1. Secara teoritis

Semoga melalui penelitian ini dapat membantu manambah pemahaman khususnya pada ilmu hadis dan tentunya dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai anjuran untuk menghindari makan makanan pasar bagi penuntut ilmu.

2. Aspek teoritis

Semoga melalui penelitian ini bisa jadi pedoman bagi seluruh manusia, khususnya bagi penuntut ilmu. Penelitian ini dapat dijadikan motivasi dalam mencari ilmu agar ilmu didapatkan menjadi berkah dan bermanfaat.

F. Kerangka Teoritik

Kerangka teoritik dalam sebuah penelitian adalah untuk memudahkan pengidentifikasian serta pemecahan yang diteliti. Kriteria yang menjadi dasar dalam

pembuktian sesuatu yang menjadi tujuan penelitian juga dapat diperlihatkan dari kerangka teori dalam penelitian tersebut.

Dalam Penelitian ini yang akan dilakukan merupakan anjuran menghindari makan makanan pasar bagi penuntut ilmu, seperti yang diketahui bahwasanya ketidakberhasilan dalam menuntut ilmu terjadi karena tidak mengetahui adab dan tata cara menuntut ilmu yang baik. Dalam kitab *Ta'lim al-Muta'allim* dijelaskan bahwa seorang penuntut ilmu harus mengetahui adab, tata cara dan syarat dalam menuntut ilmu. Seorang penuntut ilmu sebaiknya memiliki sifat wara' yang artinya menghindari dari orang atau hal – hal yang mengakibatkan kerusakan dan maksiat. Di antaranya menghindari rasa kenyang, banyaknya tidur, banyaknya bicara atau bergurau, dan menghindari makan makanan pasar. Menghindari makan makanan pasar merupakan salah satu dari sifat wara', hal ini dikarnakan kekhawatiran ketidakberkahan dalam makanan tersebut yang menjadikan tidak bermanfaat ilmu yang akan diperoleh.

Penelitian ini pun berkaitan dengan hadis Nabi yang diriwayatkan oleh *At-Tirmizī* nomor indeks 1205 yang mengangkat tema anjuran menghindari makanan syubhat.

G. Telaah Pustaka

Telaah pustaka yakni menyajikan poin-poin penelitian dan karya-karya dengan tema yang sesuai dengan tema yang diangkat. Berdasarkan penyajian ini kemudian dijelaskan posisi penelitian yang akan dilaksanakan. Dengan kata lain, berdasarkan telaah pustaka dinyatakan relevansi sekaligus orisinitas penelitian yang akan dilaksanakan.

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan terhadap penelitian-penelitian terdahulu atau pada tahun sebelumnya, baik dalam bentuk jurnal, skripsi atau yang lainnya, telah ditemukan beberapa penelitian sebelumnya yang di anggap memiliki kemiripan dengan tema yang diangkat dalam skripsi ini, adapun beberapa penelitian tersebut:

1. “*Ta’lim al-Muta’alim fī Tharīqī at Ta’allum*” karya *Tājuddīn Nu’man bin Ibrāhīm bin al Khafīl al-Zarnūjī*. Buku ini membahas tentang panduan agar mengerti bagaimana cara menuntut ilmu yang benar, niat dalam mencari ilmu, memilih guru serta teman, hingga apa saja yang perlu diperhatikan dalam menguatkan hafalan serta apa-apa yang melemahkannya.
2. “Pengaruh pembelajaran kitab *Ta’lim Muta’alim* terhadap pembentukan karakter dan prestasi belajar santri”, jurnal karya Ali Sabana Mudakir, vol 2 no 1, 2017. Jurnal ini membahas kemerosotan akhlak santri akibat tidak mengetahui adab dan tata cara menuntut ilmu yang baik dan benar. sehingga pada jurnal ini dipadukan dengan pembelajaran dalam kitab *Ta’lim al-Muta’alim* untuk membentuk suatu karakter pada penuntut ilmu.
3. “Sikap wara’ menuntut ilmu menurut Burhan al islam az Zarnuji dalam kitab *Ta’lim Muta’alim*”, karya Muriyani Az Zahra, skripsi program studi Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Antasari Banjarasin, 2020. Skripsi ini menjelaskan tentang sikap wara yang harus dimiliki bagi penuntut ilmu menurut Burhan Islam az Zarnuji dalam kitab *Ta’lim Muta’alim*.

4. “Konsep wara’ i dalam pembentukan karakter peserta didik (studi analisis kitab Ta’lim Muta’alim karya az Zarnuji)”, karya Sri Sugiyanti, skripsi thesis program studi Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Nahdlatul Ulama jepara, 2019. Skripsi ini membahas tentang konsep sikap wara’ bagi penuntut ilmu dalam pembentukan karakter penuntut ilmu yang dijadikan sumber utama pada skripsi ini yakni kitab Ta’lim Muta’alim.
5. “Konsep etika peserta didik menurut Burhanuddin az Zarnuji”, karya Ihsan Karo, skripsi thesis program studi fakultas tarbiyah dan keguruan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2018. Skripsi ini membahas tentang konsep etika yang harus dimiliki sebagai penuntut ilmu menurut Burhanuddin az Zarnuji
6. “Evaluasi Kehalalan dan Personal Hygiene Penjual Makanan/Jajanan di sekitar pondok Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang” Jurnal karya Eko Minarto, dkk, dalam jurnal ini menjelaskan tentang kriteria makanan yang diperbolehkan atau dilarang untuk dikonsumsi.
7. “Makanan halal dan Thayyib perspektif al Qur’an”, karya Samsuddin, skripsi Program studi Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, Universitas Islam Negeri Ar Raniry Darussalam Banda Aceh, 2020. Skripsi ini membahas tentang konsep makanan yang tidak hanya halal melainkan mengharuskan thayyib dengan beberapa kriteria.
8. “Konsep Wara’ dan Tawakal menurut *Az Zarnūjī* dalam kitab *Ta’līmul Muta’alim* dan relevansinya terhadap pendidikan akhlak”, karya Lailatul Fadhilah, skripsi Program Studi Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Institut Agama Islam Negeri

(IAIN) Ponorogo, 2021. Skripsi menjelaskan tentang konsep wara dan tawakal menurut az Zarnuji dalam kitab Ta'lim Muta'allim serta relevansi dari sikap wara' terhadap pendidikan akhlak.

9. "Wara' dalam ajaran tasawuf Imam Junaid al Baghdadi, jurnal karya Abdul Hasib. Jurnal ini menjelaskan tentang sikap wara' menurut pandangan Imam Junaid al Baghdadi yang bertujuan untuk menganalisa ajaran al Junaid tentang wara' dalam semua aspek kehidupan agar terhindar dari perilaku-perilaku yang dapat menjauhkan diri dari Allah.
10. "*Tuhfatu al Ahwazī (Sharah Jāmi' At-Tirmizī), Al Imām Al Hāfīz Abī al 'Ulā Muhammad Abd Ar Rahmān Ibn Abd Ar Rahmān Al Mubārak.*
11. "al Mu'jam al Mufahras Li al fāzi al Hādīs an Nabaqī, Kitab karya Dr. A, J, Wensink.

Dari beberapa penelitian terdahulu yang sudah ada, terlihat bahwa tidak ada kesamaan dengan penelitian yang akan dilaksanakan ini. Melalui beberapa penelitian di atas, belum ada penelitian yang menjelaskan secara detail mengenai anjuran menghindari makan makanan syubhat bagi penuntut ilmu menurut pandangan *Syaikh al Zarnujī* yang di tinjau dari hadis *riwayat At- Tirmizī* nomor indeks 1205 kemudian di implementasikan pada masa ini. Hal ini tentu saja perlu dikaji ulang sesuai dengan konteks saat ini melalui pemikiran yang lebih baru. Dari sinilah terlihat jelas perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan datang.

H. Metodologi Penelitian

1. Metode Penelitian

Pada Penelitian ini, metode yang digunakan yakni metode Libarry Research (keperpustakaan), yang bertitik tumpu pada kajian teks dan menelaah teks-teks yang telah dikumpulkan. Semua informasi data pada penelitian ini yakni data sekunder, pada saat seluruh data sudah terkumpul kemudian di susun sesuai kebutuhan penelitian menggunakan kaidah penulisan hingga dapat memudahkan dalam pembahasan-pembahasan masalah yang terkait.

Dikatakan sebagai penelitian pustaka dikarenakan sumber-sumber data yang di peroleh dari bahan kepustakaan yang menjadi data primer. Data yang bersangkutan dengan judul dikumpulkan kemudian di telaah, karena penelitian pada skripsi ini bersangkutan dengan hadis Nabi maka pengumpulan data penelitian menggunakan cara mengkaji dan menelaah dari sumber buku, arikel, jurnal, dan sumber lainnya.

2. Model dan jenis penelitian

Sesuai dengan judul yang di angkat yakni “anjuran menghindari makan makanan syubhat bagi penuntut ilmu, perspektif *Syaikh al-Zarnūjī* dalam kitab *Ta’līm al-Muta’allim* (kajian ma’anil hadis riwayat *At-Tirmizī* no indeks 1205)”. Maka penelitian ini menggunakan metode kualitatif, penelitian kualitatif adalah model penelitian yang bertujuan untuk berusaha menyajikan data dalam suatu bentuk verbal dan mampu menggambarkan realitas yang sesuai dengan fakta yang telah diteliti.

Pada penelitian ini, data yang akan disajikan dalam bentuk narasi, yang akan disajikan pendapat *syaikh al-Zarnuji* dalam salah satu kitabnya yakni *Ta’līm al-Muta’allim* mengenai anjuran menghindari makan makanan syubhat. Dan tak hanya

itu saja, penelitian ini akan dipaparkan kualitas dan kejujuran hadis. Hadis yang di ambil oleh peneliti yakni hadis setema yang sesuai dengan pokok pembahasan. Dan kemudian akan dikorelasikan dengan teori-teori seputar ilmu hadis untuk diimplementasikan dalam kehidupan saat ini.

3. Sumber data

Penelitian ini menggunakan beberapa literatur untuk mendapatkan data yang cukup valid. Berdasarkan kebutuhan dalam penelitian, literatur yang digunakan dalam kajian kepustakaan ini terdiri dari 2 jenis sumber, sumber primer dan sumber sekunder.

- a. Sumber primer yang dijadikan sumber utama yang digunakan pada penelitian ini yakni Kitab *Sunan At-Tirmizī* dan Kitab *Ta'lim al-Muta'allim* karya *Syaikh al-Zarnuji*.
- b. Adapun data sekunder berfungsi untuk rujukan kedua yakni beberapa literatur seperti buku, skripsi, dan jurnal yang berkaitan dengan judul yang bersangkutan.

4. Teknik pengumpulan data

Dalam pengumpulan data peneliti ini melalui:

- a. *At-Takhrīj al-Hadīs* merupakan proses penelitian hadis dari berbagai kitab sebagai sumber hadis yang bersangkutan, yang di dalam sumber tersebut ditemukan secara lengkap sanad hingga matan hadis yang berkaitan.

b. *Al-I'tibār al-Sanād*

5. Teknis Analisis Data

Teknik dalam menganalisis data sangat dibutuhkan agar dapat memilih antara data yang sifatnya primer dan data yang bersifat sekunder. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik deskriptif analisis untuk menjelaskan masalah yang sedang dibahas dengan menggunakan data-data primer dan sekunder. Kemudian akan diteliti secara lebih mendalam agar dapat menentukan cara penyelesaian yang tepat dari masalah tersebut.

I. Sistematika Pembahasan

Dalam mengkaji masalah maka peneliti menyusun outline dengan tujuan memudahkan pembahasan dalam penelitian selanjutnya:

Bab pertama yakni berisi pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah yang membahas mengenai penyebab munculnya anjuran menghindari makan makanan pasar bagi penuntut ilmu menurut pandangan *Syaikh al Zarnuji* dalam kitab *Ta'lim al Muta'allim*. Rumusan masalah yang berisi tentang kualitas, kejujuran, pemaknaan dan pandangan *Syaikh al Zarnuji* mengenai anjuran menghindari makan makanan pasar bagi penuntut ilmu. Tujuan dan manfaat dari penelitian ini agar Umat islam terutama bagi penuntut ilmu dapat memahami dan mengaplikasikan maksud dari pandangan *syaikh al Zarnuji* dalam kitab nya. Kajian kepustakaan berisikan penelitian – penelitian terdahulu yang pembahasannya berkaitan dengan judul yang bersangkutan. Metodologi penelitian, metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan Ma'anil hadis, tak hanya itu, metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan

metode deskriptif analisis yang dimana nantinya akan dijelaskan secara jelas dan mendetail. Dan yang terakhir yakni sistematika penulisan.

Bab kedua menjelaskan landasan teori, dalam bab ini teori umum akan membahas karakter seorang penuntut ilmu, ruang lingkup halal-haram dan syubhat, konsep wara' dalam kitab *Ta'lim al Muta'allim* dan pendapat para ulama mengenai sikap wara'. Kemudian akan dijelaskan teori-teori seputar ma'anil hadis, yakni teori yang membahas kualitas, kejujuran dan pemaknaan hadis.

Bab ketiga pokok bahasan dari penelitian. Pada bab ini akan mengemukakan biografi, pemikiran serta pandangan *Syaikh al-Zarnuji* mengenai anjuran menghindari makan makanan pasar bagi penuntut ilmu. Dan akan di jelaskan mengenai dampak-dampak makanan pasar bagi kesehatan. Kemudian berisi penjelasan hadis riwayat *At-Tirmizī* nomor indeks 1205 disertai lafadz dan terjemah hadisnya, takhrij, skema sanad biografi para perawi serta syarah atau penjelasan dari hadis tersebut.

Bab keempat analisis. Pada bab ini membahas tentang pemaknaan hadis, yakni menganalisis sanad dan matan hadis tentang anjuran menghindari makan makanan pasar. Analisa bagaimana hadis tersebut dapat dijadikan hujjah atau tidak, dan pemahaman makna atau isi substansi dalam hadis tersebut.

Bab kelima penutupan. Pada bab ini merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dan saran terhadap penelitian ini.

BAB II
GAMBARAN UMUM TENTANG ANJURAN MENGHINDARI MAKAN
MAKANAN SYUBHAT BAGI PENUNTUT ILMU DAN TEORI MA'ANIL
HADIS

A. Kewajiban menuntut ilmu menurut pandangan umum

Berdasarkan kamus besar bahasa Indonesia (KBBI), pendidikan adalah proses mengubah sikap dan perilaku individu atau kelompok dengan tujuan untuk mendewasakan manusia melalui sistem pengajaran ataupun pelatihan. Menurut UU No. 20 tahun 2003 pasal 1 ayat 1 mengartikan bahwa sistem pendidikan nasional adalah usaha yang terencana agar menciptakan suasana proses belajar dan pembelajaran dalam upaya peserta didik dapat mengembangkan potensi dan aktif mengembangkan potensi, baik potensi spritual (keagamaan), kecerdasan, kepribadian, pengendalian diri, akhlak mulia, dan keterampilan yang dibutuhkan oleh dirinya, masyarakat, maupun bangsa dan negara.

Mencari ilmu merupakan hal terpenting di kehidupan manusia, tanpa pengetahuan manusia tidak akan mampu berkembang. Mencari ilmu pun dikatakan sebagai titik awal dalam meningkatkan kesadaran dalam sikap. Driyakara mengatakan di dalam bukunya bahwa buku dapat membangun pendidikan yang memberdayakan serta mendidik, artinya bahwa proses belajar merupakan proses membimbing generasi muda untuk menjadi lebih dewasa dan lebih manusiawi.¹

¹ Wildatun Khasanah, Kewajiban Menuntut Ilmu, Jurnal: Riset Agama, Vol. 1, No. 2, Agustus, 2021, 299.

Menuntut ilmu merupakan kewajiban bagi muslim dan muslimah. Mempelajari ilmu tidak mengenal waktu ataupun gender. Pria maupun wanita memiliki kesempatan dalam menuntut ilmu. sehingga setiap manusia dapat mengembangkan potensi yang dimiliki hingga pada kesempurnaan yang diharapkan. Dengan itulah, agama mengatakan bahwa menuntut ilmu merupakan ibadah. Ibadah yang tidak terbatas kepada masalah shalat, puasa, haji dan zakat. Bahkan mencari ilmu dikatakan sebagai ibadah utama, karena dengan melalui ilmu manusia dapat melaksanakan ibadah lainnya.² Serta, dikatakan pula bahwa carilah ilmu dari lahir hingga liang lahat. Hal ini membuktikan bahwa manusia diharuskan untuk menuntut ilmu selama hidup. Karena melalui ilmu seseorang akan diangkat derajatnya. Dalam menuntut ilmu perlu diperhatikan pula pemahaman dan etika yang berdasarkan dalil-dalil agama agar diberikan kemudahan dalam menuntut ilmu. Sebab itu, sebagai umat muslim penting dalam mempelajari dalil-dalil yang berkaitan dengan kewajiban menuntut ilmu serta memahami etika dalam menuntut ilmu agar maksimal dalam memperoleh ilmu.

Menuntut ilmu menurut pandangan Islam sudah tidak hanya sebatas ajakan saja. Melainkan sudah menjadi kewajiban bagi setiap umat islam. dalam al-Qur'an dan Hadis menjadi bukti yang didalamnya telah banyak yang membahas mengenai menuntut ilmu, yakni tentang pentingnya menguasai ilmu dan segala hal yang tertuju pada kewajiban menuntut ilmu. serta menjadi salah satu ciri yang membedakan antara agama Islam dengan agama lain yakni penekanan terhadap ilmu. Dalam pandangan

² Ibid, 300.

Islam ilmu merupakan suatu keistimewaan yang menjadikan manusia lebih unggul dari pada makhluk lain yang telah Allah SWT ciptakan. dalam Al-Qur'an serta hadis dikatakan berulang-ulang bahwasanya kedudukan seorang muslim yang berilmu memiliki kedudukan yang tinggi dibandingkan yang tidak berilmu.³

Perjuangan menuntut ilmu dapat dilihat dari kesungguhan para sahabat Nabi dalam mencari ilmu, para sahabat yang berasal dari daerah yang berbeda bahkan jauh dari Rasulullah, tetap semangat mencari ilmu dengan bertemu Rasulullah. Mereka rela melakukan perjalanan yang begitu jauh milnya demi berguru langsung pada Rasulullah. Hal ini pun sama dilakukan oleh para tabi'in dan tabi' tabi'in, mereka melakukan perjalanan ke berbagai wilayah demi mendapatkan ilmu. maka dalam mencari memang begitu banyak rintangan yang terjadi, beik segi ekonomi waktu, jiwa, kesehatan serta ikhlas. Seseorang yang ikhlas dalam mencari ilmu akan Allah mudahkan dalam perjalanannya. Apapun rintangan yang menghadang dihadapannya bukanlah menjadi penghambat untuk melangkah kaki dalam mencari ilmu.⁴

B. Karakteristik penuntut ilmu

a. Pengertian karakter

Karakter menurut bahasa, berasal dari bahasa Yunani yakni *charasein* yang berarti watak, tabiat, sifat-sifat kejiwaan, budi pekerti, kepribadian atau akhlak. Karakter merupakan nilai perilaku manusia yang berhubungan dengan

³ Nurlia Purti Darani, *Kewajiban Menuntut ilmu dalam Persepektif Hadis*, Jurnal: Riset Agama, Vol. 1, No. 1, April, 2021, 135.

⁴Ibid, 137.

Tuhan yang Maha Esa, diri sendiri, sesama manusia, lingkungan, dan kebangsaan yang terwujud dalam pikiran, perilaku, persaan, perkataan dan perbuatan yang berdasarkan pada norma-norma agama, tata krama, budaya, dan adat istiadat. Karakter pula dapat diartikan sebagai akhlak atau budi pekerti.

Karakter merupakan perilaku yang muncul dari sesuatu kebiasaan manusia yang selalu dilakukan secara terus menerus. Kebiasaan tersebut bersifat spontan yang tidak membutuhkan pertimbangan dalam melakukannya.

1. Menurut kamus KBBI (kamus besar Bahasa Indonesia)

Dalam kata karakter belum dimasukkan, adapun kata lain yakni “watak” yang berarti sifat yang melekat pada diri manusia yang dapat mempengaruhi pada sikap, tingkah laku, ucapan, dan fikiran manusia.

2. Menurut Sutarso Adisusilo

Karakter merupakan suatu sikap yang telah menjadi suatu kebiasaan hidup manusia, sehingga menjadi sifat yang melekat pada diri manusia. Seperti jujur, rajin, malas, kerja keras, pantang menyerah dan sifat lain sebagainya.

3. Menurut Suyadi

Karakter merupakan seluruh nilai-nilai perilaku manusia meliputi aktivitas kehidupan manusia, yang bersangkutan dengan sang pencipta (Tuhan), diri sendiri, orang lain dan lingkungan. Hal tersebut berwujud dalam fikiran, sikap, rasa batin, perkataan, dan perbuatan yang berdasarkan agama, tata krama, budaya dan adat istiadat.

Sedangkan konsep karakter Islami adalah konsep dasar Islam yakni agama yang menjadikan manusia yang beradab dan memiliki akhlak karimah atau ihsan. Karna tujuan agama Islam sendiri yakni menyempurnakan akhlak, sebagaimana dalam Hadis Nabi

Dalam Islam, karakter biasa disebut dengan akhlak. Kata akhlak berhungan erat dengan khaliq dan makhluk. Maka, kata akhlak juga menunjukkan pada pengertian bahwa akhlak memiliki hubungan yang baik antara khaliq (pencipta) dan makhluk yang diatur dalam agama Islam.⁵ Akhlak dalam agama Islam merupakan hal penting dan dianggap memiliki fungsi yang penting dalam kehidupan masyarakat. Karna akhlak mulia merupakan perhiasan paling tinggi nilainya yang harus dimiliki oleh seorang Muslim. Orang yang memiliki akhlak berarti telah memiliki tanggung jawab tinggi terhadap sikap maupun perbuatannya sendiri dan masyarakat yang berhubungan dengan nilai-nilai akhlak yang terdapat dalam ajaran agama.⁶

b. Karakter penuntut ilmu

Karakter atau akhlak merupakan suatu perilaku yang terjadi karna seringnya terjadi atau dilakukannya secara terus menerus (kebiasaan). Karakter dapat diartikan sebagai akhlak merupakan hal wajib yang harus dimiliki oleh

⁵ Ivan Hermawan, *Konsep Nilai karakteristik Islam Sebagai Pembentuk Peradaban Manusia*, Jurnal: Of Islamic Education Management, Vol. 1, No. 2, 2020, 204

⁶ Shaik Abdullah Hassan Mydin dkk, *The Role Morality in Life: Islamic Discourse Riview (Peranan Akhlak Dalam Kehidupan: Tinjauan Wacana Akhalak Islam*, Jurnal: Islam dan Masyarakat Kontemporari, Vol. 21, No 1, Oktober, 2019, 44.

seorang menuntut ilmu, Syaikh az Zarnuji dalam kitabnya Ta'lim Muta'allim dikatakan bahwa akhlak baik atau buruk serta tata cara menjauhinya wajib difahami dan dipelajari, agar dapat menjaga dan menghiasi dirinya dengan akhlak mulia. Berikut karakter-karakter dalam menuntut ilmu, sebagai berikut:

1. Memiliki niat belajar

Memiliki niat yang bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu dengan tujuan untuk mencari keridhoan Allah agar menadapatkan kebahagiaan baik di dunia maupun diakhirat. Sebagai penuntut ilmu menentukan niat merupakan hal yang wajib, karena niat merupakan pokok dari segala hal. Niat belajar juga dapat diperoleh dengan berusaha memerangi kebodohan dan kemalasan pada diri sendiri dan orang lain, kemudian mengembangkan ajaran Islam, dan selalu bersyukur atas nikmat Allah yang telah diberikan.⁷

2. Memilih ilmu, guru, teman, serta memiliki ketabahan dalam belajar

Seorang penuntut ilmu wajib dalam memilih ilmu yang terbaik serta ilmu yang dibutuhkan di dalam kehidupannya. Dalam mencari ilmu, ilmu pertama yang harus dicari oleh seorang penuntut ilmu yakni ilmu tauhid dan ma'tifat serta dalil-dalinya. Syaikh al Zarnuji menganjurkan kepada seluruh penuntut ilmu agar bermusyawarah dalam segala hal yang dihadapi. Karena ilmu merupakan perkara yang sangat penting, namun sangat sulit untuk

⁷Wildatun Khasanah, Kewajiban Menuntut Ilmu,....303.

menghadapinya. Karena itulah bermusyawarah menjadi suatu hal yang penting dan harus dilaksanakan.

3. Menghormati ilmu serta guru

Al Zarnuji berpendapat bahwa seorang penuntut ilmu harus menghormati ilmu serta orang yang berilmu. Karena melalui ilmu yang telah diberikan akan menjadikan keberkahan pada ilmu yang telah diperoleh. Begitu pun sebaliknya jika melukainya maka akan ditutuplah keberkahan dari ilmu tersebut dan hanya mendapatkan sedikit dari keberkahan ilmu.

Salah satu bukti seseorang telah menghormati ilmu adalah seorang penuntut ilmu telah menghormati pendidik (ulama/guru), kawan/teman dan memuliakan kitab/buku. Maka dari itulah seorang penuntut ilmu ketika hendak mengambil kitab/buku sebaiknya dalam keadaan suci karena merupakan bukti bahwa memuliakan buku/kitab tersebut.⁸

4. Bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu

Tidak ada suatu keberhasilan tanpa disertai dengan kesungguhan. Dalam proses menuntut ilmu seorang penuntut ilmu harus memiliki rasa bersungguh-sungguh dan tidak boleh seenaknya saja, karena bersungguh-sungguh merupakan pangkal kesuksesan. Serta dengan dengan tekad yang kuat serta belajar yang sungguh-sungguh akan mempermudah dalam memahami ilmu yang diberikan oleh pendidik. Dan tanpa adanya semangat seorang penuntut

⁸ Saihu, *Etika Menuntut Ilmu Menurut Kitab Ta'lim Muta'allim*, Jurnal: Kajian Ilmu Dana Budaya Islam, Vol. 3, No 1, 2020, 106-107.

ilmu tidak akan mendatangkan hasil yang diharapkan. Bahkan ketika banyaknya mengeluh dan pesimis justru akan mendatangkan beban fikiran yang tidak berfaedah. Oleh karena itu jika seorang penuntut ilmu bersungguh-sungguh dan memiliki tekad yang kuat dalam mencari ilmu, maka akan mendapatkan seluruh ilmu yang diharapkan.⁹

5. Bertawakal kepada Allah

Tawakal kepada Allah dalam menuntut ilmu merupakan wajib, agar tidak tergotha dengan urusan duniawi yang menjadikannya rumit dalam kehidupannya. Sebagai penuntut ilmu hendaknya selalu bersabar, karna menuntut ilmu tidak akan jauh dari kesulitan bahkan para ulama kebanyakan berpendapat bahwa menuntut ilmu lebih utama dibandingkan berperang.

6. Bersikap wara' (menajga diri dari syubhat dan haram)

Bersikap wara' merupakan sikap yang harus dimiliki oleh penuntut ilmu, agar ilmunya bermanfaat, lebih banyak mendapatkan faedah dan belajarnya pun mudah. Diantara sikap wara' yang harus dihindari oleh penuntut ilmu yakni makan yang telalu kenyang, over sleep (banyaknya tidur), bercanda berlebihan dan berbicara yang tidak berguna dan manfaat, mengabaikan perbuatan-perbuatan sunnah, kemudian sebagai penuntut ilmu

⁹ Nurul Lailiyah dkk, *Etika Mencari Ilmu Kajian Kitab Waṣoyā al Abā'ilil Abnā' Karya Muhammad Syakir Perspektif Pendidikan Islam*, Jurnal: Vol. 1, No. 2, September, 2019, 111.

hendaknya menghindari makan makanan pasar, karna merupakan salah satu sikap wara'.¹⁰

7. Tawadhu'

Seorang penuntut ilmu harus memiliki sikap rendah hati pada ilmu dan guru. Karena manfaat dari suatu ilmu salah satunya yakni menghormati atau memuliakan guru. Yakni dengan tidak berjalan di depannya, duduk ditempat guru, memulai berbicara kecuali atas perintah darinya, berbicara yang tidak penting, dan perbuatan lainnya. Seorang penuntut ilmu tidak akan mendapatkan ilmu dan manfaat ilmu tanpa menghormati ilmu dan guru tersebut. Hal ini dijelaskan al Ghazali mengenai etika peserta didik salah satunya adalah bersikap tawadhu' dengan cara meninggalkan kepentingan pribadi untuk kepentingan ilmunya. Adapun sikap tawadhu adalah anatar sombong dan hina. Maka bagi penuntut ilmu sebaiknya memiliki sikap tawadhu' karna akan lebih mudah mendapatkan ilmu yang barokah dan manfaat bagi dirinya maupun orang lain.¹¹

C. Konsep halal, haram dan syubhat

1. Halal dan ruang lingkupnya

a. Pengertian halal

¹⁰ Saihu, *Etika Menuntut Ilmu*...., 109.

¹¹ Nurul Lailiyah, dkk, *Etika Mencari Ilmu*...., 120.

Kata halal berasal dari bahasa Arab yang artinya membebaskan, membolehkan. Secara istilah halal adalah hal-hal yang diperbolehkan dan dilakukan karena bebas atau tidak adanya keterikatan dari hal-hal yang terlarang. Atau bisa diartikan sebagai hal-hal yang bebas dari bahaya dunia dan akhirat. Dalam konteks pangan, makanan halal adalah makanan yang boleh untuk dikonsumsi, diproduksi dan dikomersialkan.

Yusuf al Qardhawi mendefinisikan istilah halal sebagai segala sesuatu yang boleh dikerjakan, syariat membenarkan dan orang yang melakukannya tidak dikenakan saksi dari Allah. karena yang berhak dan berwenang dalam menentukan kehalalan segala sesuatu adalah Allah. halal adalah suatu istilah dalam ilmu yang berhubungan dengan ketentuan hukum, yakni sesuatu atau perkara-perkara yang diperbolehkan, yang dianjurkan dan bahkan yang diwajibkan oleh syara'.¹²

b. Macam-macam halal dalam makanan

1. Halal secara zatnya

Makanan halal secara zatnya merupakan makanan yang pada dasarnya halal untuk dikonsumsi. Makanan halal dan thayyib begitu banyak jenis-jenisnya dan sedikit dari jenis-jenis yang haram mengkonsumsinya. Adapun makanan halal yang terdapat pada al Qur'an dan hadis seperti ayam, kambing, kerbau, buah, kurma, buah dan makanan lain sebagainya.

2. Halal dalam memperolehnya

¹² Zamakhsyari Bin Hasballah, *Halal, haram syubhat dalam syari'at Islam*, Seminar Nasional: Prodi Magister Ilmu Biomedik, 2018, 1-2.

Makanan halal yang dimaksud ini adalah makanan yang didapatkannya dengan cara yang benar. seperti membeli, berkerja dan lain sebagainya.

3. Halal dalam pengolahannya

Segala sesuatu pada dasarnya dibolehkan, namun akan menjadi haram ketika dalam pengolahannya tidak sesuai. Seperti, anggur yang dasarnya merupakan makanan yang halal namun diolah menjadi minuman keras, maka minuman tersebut diharamkan karena dapat merusak fikiran dan akal.

4. Halal secara prosesnya

Makanan halal harus sesuai dengan proses memperolehnya yaitu dengan cara yang dibenarkan oleh syariat Islam, seperti tidak didapatkan dari hasil mencuri atau merampok, dan perlakuan buruk lainnya. Jika proses tersebut tidak sesuai dengan ketentuannya, maka mengakibatkan makanan tersebut menjadi haram.

5. Halal secara penyajiannya

Makanan halal ketika hendak dikonsumsi harus sesuai dengan cara penyajiannya seperti halnya tidak terdapat segala sesuatu yang dikategorikan kedalam benda/makanan yang najis menurut al-Qur'an

maupun hadis. kemudian tidak mencampurkan antara makanan yang halal dengan makanan yang belum jelas kehalalannya atau syubhat.¹³

2. Haram dan ruang lingkungannya

a. Pengertian haram

lawan kata dari halal adalah haram. Secara istilah haram berarti sesuatu yang tidak boleh untuk dilanggar. Menurut syara' haram merupakan apa-apa yang harus di tinggalkan dengan tuntutan yang tegas, yang dimana ketika terjadi pelakunya akan dikecam dan dikenakan sanksi ketika di dunia maupun diakhirat. Menurut mazhab Hanafi istilah haram hanya digunakan untuk suatu larangan yang bersifat tegas dan disertai dalil qath'I, namun jika tidak adanya dalil qath'I maka disebut dengan makruh tahrir.

b. Macam-macam haram

Haram terbagi menjadi dua bagian, diantaranya:

1. Haram Lizatihi

Haram lizatihi diartikan sebagai apa-apa yang dituntut untuk ditinggalkan dengan tuntutan yang tegas, karena substansinya. Seperti halnya melakukan zina, riba, membunuh, melakukan hal suap menyuap. Jenis haram ini tidak akan menjadi boleh atau diyari'at. Dan untuk hukuman ketika melakukannya telah disebutkan sejak awal dalam suatu perintah syara'. Yakni ketika seorang mukallaf melakukan perbuatan

¹³ Sakban Lubis, *Makanan halal dan makanan haram dalam perspektif fiqih Islam*, Jurnal: Ilmiah al-Hadi, vol. 7, No. 2, 2022, 21-22.

haram ini maka menjadikan dirinya dihadapkan dengan hukuman dan balasan buruk dari Allah dan tidak akan mendapatkan dapat baik ataupun manfaat dari yang telah dilakukannya.

2. Haram li ghairih

Haram li ghairih merupakan apa-apa yang dituntut untuk ditinggalkan dengan tuntutan yang tegas, bukan karena substansinya, namun karena adanya faktor eksternal. hukum haram pada haram li ghairih ini pada dasarnya disyariatkan. Akan tetapi karena adanya sesuatu yang diharamkan terkait dengannya maka hukumnya menjadi haram. Contohnya menghina tuhan-tuhan para penganut agama lain. Pada dasarnya hukumnya diperbolehkan, bahkan hukumnya bisa menjadi wajib, namun Allah melarangnya karena dapat menyebabkan mereka pun menghina Allah.

Adapun contoh lain yakni melaksanakan sholat dengan pakaian yang ghasab (yaitu mengambil hak orang lain tanpa adanya izin), melakukan hal transaksi jual beli saat adzan jum'at berkumandang, kemudian nikah tahlil, dan puasa di hari raya idul fitri/adha.

Dalam memahami macam-macam haram para ulama berpendapat bahwa diantara keduanya tidak adanya perbedaan. karena sesuatu yang diharamkan, baik dalam konteks keimanan, perkataan, perbuatan, makanan dan minuman, biasa disebut dengan khabits atau khabaits. Penggunaan kata khabits menunjukkan pada keharaman yang didalamnya mengandung

pengertian bahwa segala yang diharamkan Allah pasti dibalikinya ada hal yang akan mendatangkan pada bahaya dan kemasadatan bagi manusia.

3. Syubhat dan Ruang lingkungnya

a. Pengertian syubhat

Syubhat secara bahasa artinya adalah *al Miṣal* serupa atau mirip dan *iltibas* samar, kabur, tidak jelas dan gelap. Segala sesuatu yang ternilai syubhat belum memiliki hukum yang sama dengan haram atau sama dengan halal. Sebab syubhat seperti halal tetapi bukanlah halal, dan syubhat seperti haram tetapi bukanlah haram. Maka tidak adanya kepastian hukum halal atau haramnya yakni masih terlihat samar dan gelap.

Syubhat artinya samar atau kurang jelas. Maksudnya adalah setiap perkara yang tidak begitu jelas antara halal dan haramnya bagi manusia. Maka syubhat yaitu setiap hal yang dalilnya masih dalam pembicaraan atau diperselisihkan. Karena menjauhi perbuatan syubhat termasuk sifat wara'.

Adapaun hal-hal yang dihukumi syubhat terbagi menjadi 4 bagian, diantaranya:

1. Keraguan pada kehalalan dan kebenarannya
2. Keraguan apakah ada penyebab keharaman yang muncul pada sesuatu yang hukumnya itu halal, maksudnya adalah pada dasarnya hukumnya halal selama keharaman itu belum terbukti

3. Pada dasarnya hukum awalnya haram, kemudian sesuatu yang menurut dugaan yang kuat menjadikannya halal. Maka karena hal tersebut melahirkan dugaan yang bersifat syar'I, dan hukumnya pun menjadi halal, dan hukum haramnya dibatalkan.
4. Diketahui kehalalannya, namun muncul dugaan yang kuat terkait sebab yang menjadi perkara tersebut menjadi haram.¹⁴

D. Konsep *wara'*

a. Pengertian *wara'*

Wara' atau sering disebut dengan *wara'I* secara bahasa diartikan saleh, yakni sikap atau perilaku hati-hati terhadap halal dan haramnya segala sesuatu, baik pakaian, tempat, makanan atau lain sebagainya yang belum jelas diantara keduanya. Bersikap *wara'* bagi penuntut ilmu sangatlah penting agar mendapatkan manfaat dari ilmu yang diperoleh, memudahkan dalam memperoleh ilmu, dan mendapatkan berkah dunia dan akhirat.

Ibrāhīm bin Adhām mengartikan bahwa *wara'* merupakan perilaku hati-hati, menghindar, serta memelihara dari hal-hal yang makruh atau menghindar dari seluruh hal yang di anggap meragukan kedudukannya serta hukumnya antara halal dan haram. Sedangkan *Syaikh al Zarnujī* mengatakan bahwa *wara'* merupakan

¹⁴ Zamakhsyari Bin Hasballah, *Halal, haram syubhat....*, 4-8.

menghindari dari orang-orang yang dapat membuat kerusakan dan maksiat baik untuk dirinya maupun sekitarnya.¹⁵

Al Harraz berpendapat bahwa seseorang dapat dikatakan *wara'* ketika seseorang tersebut telah terbebas dari perilaku dzalim terhadap sesama makhluk. Sedangkan menurut al Muhasibi *wara'* diartikan sebagai sebuah perilaku menghitung seluruh apa yang tidak disukai oleh Allah baik emosi, perbuatan hati maupun jasmani. Maka muhasabah menurut al Muhasibi merupakan tekad dalam hati untuk meninggalkan perbuatan yang menjadikannya menyimpang, sehingga melalui itu semua akan mengerti dengan apa-apa yang harus di tinggalkan dan apa-apa yang yang harus dikerjakan.

Sehingga melalui beberapa pengertian *wara'* menurut para ulama dapat disimpulkan bahwa *wara'* merupakan perilaku seseorang yang bersandar pada aturan agama melalui proses usaha untuk menjauhi hal-hal yang dapat menghalangi seseorang agar dapat mencapai derajat tinggi di sisi Allah, yakni dengan menjauhi dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah, menjauhi dari hal-hal yang syubhat, dan menjaga dari hal-hal yang mubah (yang tidak mendapatkan manfaat dari perbuatan tersebut).

Wara' secara teoritis begitu sederhana yakni meninggalkan pola hidup yang diharamkan hukumnya oleh Allah SWT. Adapun mengenai hukum halal dan haram seluruh umat muslim dapat dikatakan bahwa telah memahami mengenai hal

¹⁵ Syaikh Az Zarnujī, *Ta'fīm Al Muta'allīm*, ter. Abdul Kadir Aljufri, Cet. 1, (Surabaya: Mutiara Ilmu, 2009), 93.

tersebut karena pada dasarnya kehalalan itu tertuju pada kebaikan dan keharaman tertuju pada hal-hal yang membahayakan.

a. Adapun manfaat *wara'*

1. Terhindar dari adzab Allah, serta mendapatkan ketenangan dan ketentraman hati dan pikiran.
2. Dapat menahan diri dari hal-hal yang dilarang
3. Terjauh dari hal-hal yang tidak bermanfaat
4. Mendapatkan cinta dari Allah, karena Allah menyukai orang yang berlaku *wara'*
5. Akan terkabulnya doa
6. Mendapatkan keridhoan dari Allah
7. Dan mendapatkan tingkatan manusia didalam surga sesuai dengan tingkatan *wara'*.

b. Tingkatan *wara'*

Tingkatan pertama yakni penjagaan diri, maksudnya adalah yang disyaratkan pada keadilan kesaksian, yakni apabila penjagaan diri tersebut tidak ada, maka orang lain tidak dibolehkan untuk menjadi saksi, hakim dan wali. Penjagaan diri yang dimaksud adalah penjagaan diri dari perbuatan yang jelas keharamannya.

Tingkatan kedua yakni *wara'*nya orang-orang shaleh, yakni menjauhkan diri dari segala perbuatan syubhat, yaitu merasa segala sesuatu yang berada disekitar dirinya terdapat kemungkinan-kemungkinan yang meragukan.

Tingkatan ketiga yakni *wara'*nya orang-orang muttaqin (taqwa), yaitu meninggalkan perbuatan yang sebenarnya halal namun muncul kekhawatiran yang membawa pada keharaman.

Tingkatan yang terakhir yakni *wara'*nya orang-orang shiddiqin (jujur), yaitu meninggalkan selain kepada Allah. karena munculnya rasa takut ketika memakainya meskipun sesaat dari umur. Faedah ini lebih kepada pendekatan diri kepada Allah, sekalipun mengetahui bahwa perbuatan tersebut tidak akan membawa kepada yang haram.¹⁶

c. Pandangan ulama mengenai *wara'*

Wara' menurut pandangan sufi adalah meninggalkan segala yang didalamnya terdapat keraguan antara halal dan haram. Sikap menjauhkan diri dari hal yang syubhat hal ini sebagaimana dikatakan dalam hadis Nabi yang mengatakan bahwa:

“ barang siapa yang dirinya terbebas dari syubhat, maka sesungguhnya ia telah terbebas dari yang haram.”

Kaum sufi berpendapat bahwa seluruh makanan, minuman, ataupun pakaian dan lain sebagainya yang haram akan berpengaruh pada orang yang memakan, meminum maupun memakainya. Serta pada hadis Nabi pun dikatakan bahwa setiap makanan yang haram kemudian di makan oleh manusia maka akan menyebabkan munculnya noda hitam pada hati yang lama-kelamaan hatinya akan

¹⁶ Mukhlisin, *Ciri-Ciri Wara' Dalam al Qur'an (Studi Tafsir al Mişbāh dan Tafsir al Azhār)*, Skripsi: Fakultas Ushuluddin, 2017, 18-20

menjadi keras. Hal ini pun sangat ditakuti oleh para ulama sufi sehingga para ulama sufi lebih memerhatikan dan berhati-hati agar hal tersebut tidak akan terjadi pada diri mereka.¹⁷

Sedangkan menurut *Abū Hārīṣ Al-Muhāsibī* *wara* adalah menjauhi perbuatan yang dibenci oleh Allah SWT, melingkupi aspek emosi, jasmani dan perbuatan hati. Muhasabah menurutnya berkorelasi dengan sikap *wara'* dimana adanya kepastian dalam hati, meninggalkan perbuatan yang menyimpang sehingga mengerti dengan jelas pada apa yang harus ditinggalkan dan yang harus dikerjakan sebagaimana perkataan Umar bin Khattab “*warriū al-lisha wala tara'uhu*” hindarilah pencuri dan jangan engkau mengikutinya.

Dan *wara'* dalam pandangan Al-Junaid merupakan sikap kehati-hatian (kewaspadaan) diri dari hal-hal yang dapat memalingkan diri dari Allah SWT. Seseorang dikatakan *wara'* yakni ketika dihadapkan pada suatu perkara, ia memperhatikan dan berhati-hati pada setiap hal yang kecil.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa *wara* adalah sikap kehati-hatian kita dalam melakukan atau memilih sesuatu yang akan dipakai atau dipilih sehingga terhindar dari syubhat.¹⁸

E. Teori kualitas, kejujahan, dan pemaknaan Hadis

a. Teori kritik hadis

¹⁷ Ibid, 10.

¹⁸ Abdul Hasib Asy'Ari, *Wara' Dalam Ajaran Tasawuf Imam Junaid al Baghdadi*, Jurnal: Penelitian Ilmu Ushuluddin, vol. 1, No. 3, Agustus, 2021 219.

Menurut Bustamin dalam karyanya yakni metodologi kritik hadis, kritik adalah bentuk usaha dalam mencari suatu permasalahan yang sifatnya mendasar baik kesalahan kecil maupun kesalahan besar dengan tujuan untuk menemukan suatu kebenaran¹⁹. *Naqd al Hadīs* atau disebut dengan kritik hadis merupakan meneliti sanad atau matan hadis sehingga dapat diketahui kebenaran atau keshahihan dari hadis tersebut karena adanya sanad dan matan yang shahih.

Upaya mengkritik hadis sudah ada sejak masa Rasulullah, namun istilah naqd (kritik) baru muncul pada abad kedua hijriah. Dalam al Qur'an kata naqd tidak menunjukkan untuk istilah kritik, namun dengan sebutan *mazā, yamzī, tamyiz*. Istilah tamyiz digunakan oleh seorang ulama Hadis pada abad ke 3 hijriyah, yakni Imam Muslim sesuai dengan kitab nya yang berjudul “*at Tamyiz*” yang didalam nya berisikan tentang metodologi kritik hadis.

Naqd al hadīs (kritik hadis) secara bahasa terdiri dari *naqd* dan *al Hadīs*. Kata naqd yang artinya memilih, meneliti dan mengkritisi. Sedangkan secara istilah menurut *Muhammad Thāhir al Jawābi* mengatakan bahwa *naqd al hadīs* adalah menentukan kualitas seorang rawi dengan menilai cacat atau adiknya, melalui penggunaan lafal dan menggunakan alasan – alasan yang sudah ditetapkan oleh para ulama hadis, kemudian meneliti matan-matan hadis yang sudah ternilai shahih sanadnya dengan tujuan untuk mengetahui keshahihan dan kelemahan dari matan tersebut, untuk memudahkan memahami makna yang terdapat pada Hadis-

¹⁹ Rizal Ardiansyah, *Hadis Tentang Salat Jum'at Bagi Wanita Dalam Kitab Nihayat Al Zain Karya Nawāwi al Bantani*, Skripsi: Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, 2020, 36.

hadis shahih agar tidak terjadi kemusykilan makna, serta menghilangkan pertentangan dari isi kandungan dari hadis tersebut dengan menggunakan penerapan standar yang mendalam (akurat).

Melalui definisi yang diungkapkan oleh *Muhammad Thāhir al Jawābi* menunjukkan bahwa objek kritik hadis terbagi menjadi dua. Pertama, *Naqd al kharīji* (kritik eksternal) atau disebut dengan kritik sanad hadis adalah mengkritik para perawi hadis dengan kriteria tertentu, sehingga dapat mengetahui tingkat validitas keshahihan sanad terhadap sumber periwayatan suatu hadis. Sedangkan kedua, *Naqd al hadīs ad-dakhīl* (kritik internal) atau disebut dengan kritik matan hadis adalah mengkritik matan atau isi dari redaksi hadis, dengan tujuan untuk mengetahui keshahihan dari matan tersebut.

Maka singkatnya, kritik hadis merupakan cara untuk meneliti sanad dan matan hadis, untuk mengetahui tingkat keshahihan dari hadis, sehingga dapat mengetahui hadis yang benar-benar dari Nabi untuk menjadikan sumber sunnah nabi yang terpercaya.²⁰

1. Kaidah keshahihan sanad hadis (kritik sanad hadis)

An Naqd al kharīji atau disebut sebagai kritik sanad berarti meneliti rangkaian para perawi hadis dengan menganalisis satu persatu aspek-aspek perawi, untuk mengetahui sanad yang shahih dari yang lemah atau yang palsu.²¹

²⁰ Wasman, *Metodologi Kritik Hadis*, cet. 1, (Cirebon: CV ELSI PRO, 2021), 13-15.

²¹ Ibid, 17.

Syuhudi Ismail mengambil salah satu pendapat seorang ahli hadis yang merumuskan kaidah-kaidah keshahihan hadis yakni, *Abū Amr Utsmān ibn Abd ar Rahmān Ibn al Salāh*. Beliau berpendapat bahwa hadis shahih adalah hadis yang sanadnya ittisal (tersambung), disampaikan oleh seorang yang 'adil serta *dhabit* kepada seorang yang 'adil dan *dhabit*, dan tidak memuat *syaz* dan *illah*. Pengertian di atas pun diikuti oleh pendapat *Taha bin Muhammad bin Futuh al Baiquni*, di dalam kitabnya dikatakan bahwa:

الصَّحِيحُ وَهُوَ مَا اتَّصَلَ إِسْنَادُهُ وَلَمْ يَشُدَّ أَوْ يُعَلَّ يَرْوِيهِ عَدْلٌ ضَابِطٌ عَنْ مَنْ مَثَلِهِ مُعْتَمَدٌ فِي ضَبْطِهِ
وَنَقْلِهِ

Melalui dua pengertian di atas, maka para ulama muhaddisin pun sepakat bahwa hadis dapat dikatakan shahih ketika telah melakukan kritik sanad yang ditelusuri melalui 5 syarat²², di antaranya:

a. *Ittisāl al sanād*

Unsur pertama syarat keshahihan hadis ialah *ittisāl al sanād* (sanad bersambung). Yaitu, perawi awal hingga perawi terakhir tidak adanya keterputusan sanad, maksudnya setiap perawi harus menerima riwayat dari perawi sebelumnya dan harus berlangsung hingga sampai Rasulullah.

Cara mengetahui tersambung atau tidaknya suatu sanad, para ulama biasa melakukan dengan cara penelitian seperti:

²² Rizkiyatul Imtyas, *Metode Kritik Sanad dan Matan*, Jurnal: Ilmu Ushuluddin, Juni, 2018, 19-20.

1. Mencatat seluruh nama perawi yang terdapat dalam sanad yang akan di teliti
2. Mempelajari sejarah hidup perawi dengan merujuk kitab rijāl al hadīṣ seperti *Tahdzīb al Kamal*, *Tahdzīb at- Tahdzīb*, dan kitab al Kasyīf. Dengan tujuan untuk mengetahui apakah setiap perawi sanad dikenal sebagai orang yang ‘adil dan dhabit serta tidak pernah melakukan kecacatan (tadlis). Dan untuk mengetahui apakah perawi sanad terdapat hubungan atau kesezamanan antara guru dan murid semasa hidupnya.
3. Memperhatikan pada ṣigat *Thammul hadis* seperti, *sami’ tu*, *haddaṣanā*, *akhbaranā* dan ṣigat lain sebagainya. Jika perawi mudallis yang menggunakan ṣigat “an” maka tidak dikategorikan sanadnya bersambung. Maka suatu sanad hadis dapat dinilai bersambung, jika seluruh perawi dalam sanad terbukti benar-benar saling bertemu atau terjadinya hubungan periwayatan menurut kaidah *tahammul wa al ada’ al hadīs* antara perawi dengan perawi terdekat sebelumnya.²³

b. Bersifat ‘Adl

Kata ‘*adl* dari segi bahasa maupun istilah memiliki arti lebih dari satu. dalam hal ini para ulama sepakat bahwa kriteria ‘*adl* bagi perawi hadis, apabila telah memenuhi syarat, diantaranya:

1. Beragama Islam

²³ Zainuddin dkk, *Studi Hadis*, cet.1, (Surabaya: IAIN SA Press, 2011), 156-157.

2. Mukallaf
3. Takwa, yakni mematuhi aturan agama dengan menjauhi larangan yang mengakibatkan dosa besar dan tidak mengulangi kembali dosa kecil.
4. Menjaga muru'ah
5. Bukan seorang pelupa

Dalam merumuskan kriteria rawi yang *'adl* terdapat perbedaan pendapat, dikarenakan sulit menemukan perawi yang benar-benar semasa hidupnya disibukkan dengan taat kepada Allah.

Secara umum, Ulama muhaddisin menetapkan cara untuk melihat keadilan yang terdapat di dalam diri seorang periwayat hadis, di antaranya:

1. Ditentukan menurut popularitas keutamaan seorang periwayat di kalangan ulama hadis
2. Ditentukan menurut penilaian dari kritikus riwayat hadis, penilaian ini berisi mengenai kelebihan serta kekurangan yang ada pada diri periwayat hadis
3. Ditentukan menurut kaidah *jarh wa at ta'dil*, cara ini dilakukan apabila para kritikus hadis belum menemukan hasil dalam menilai seorang perawi sehingga diharuskan adanya kesepakatan tersendiri.

c. Bersifat *Ḍabt*

Ḍabt secara bahasa sesuatu yang kokoh, tegak, kuat. Jika makna *dhabt* dikaitkan dengan studi hadis, maka *Ḍabt* adalah seseorang yang memiliki daya

hafal yang kuat dan tinggi sehingga mampu menampung banyaknya hadis yang telah diterimanya untuk disampaikan kepada murid-muridnya. Dalam penilaian tentang *Dhabt*, ulama telah menetapkan tiga kriteria penilaian diantaranya:

1. Seorang perawi hadis mampu mengingat dengan baik dan benar seluruh riwayat yang telah di dengar
2. Seluruh perawi hadis mampu melakukan hafalan yang baik dengan segala bentuk periwayatan yang telah di dengarnya.
3. Seorang perawi hadis mampu menyampaikan riwayat yang telah di dengar serta di hafalkan dari gurunya kemudian di berikan kepada murid-muridnya dengan baik dan benar.

Dalam hal penilaian dhabt adapun hal-hal yang dapat merusak *kedabtan*, di antaranya:

1. Dalam meriwayatkan hadis, banyaknya salah dalam meriwayatkan
2. Lebih banyak sifat lupa daripada hafalan yang telah di dapat
3. Dalam penyampaian hadis mengandung kekeliruan yang perlu di pertimbangkan kembali
4. Riwayat yang diterima bertentangan dengan riwayat yang telah disampaikan oleh perawi yang telah ternilai tsiqah.²⁴

d. Terhindar dari *shaz*

²⁴ Wasman, *Metodologi Kritik Hadis*..., 27-29.

Dalam pengertian *Shaz* dalam hadis para ulama berbeda pendapat, yakni pendapat yang dikemukakan oleh *Asy Shāfi'I, al Hakīm, dan Abū Ya'la al Khalilī*. Namun banyaknya para ulama hadis yang mengambil pendapat *Ash-Shāfi'ī*. *Ash Shāfi'ī* berpendapat bahwa hadis dapat mengandung *shaz* apabila hadis yang disampaikan oleh seorang perawi yang sudah ternilai tsiqah tetapi bertentangan dengan riwayat lainnya yang sudah ternilai lebih tsiqah. Dengan tujuan untuk mempertimbangkan status hadis, dapat dinilai shahih atau tidaknya. Karena semuanya tergantung pada adanya syaz tersebut.

Maka adapun metode agar mengetahui *shaz* yakni dengan menggunakan perbandingan, dengan cara mengumpulkan seluruh sanad hadis yang memiliki tema yang sama. Kemudian melakukan I'tibar dengan membandingkannya sehingga dapat diketahui hadis yang memiliki unsur *shaz* atau tidaknya.

Kemudian langkah selanjutnya menganalisis biografi seorang perawi dengan melihat bagaimana kualitas setiap rawi sanad-sanad yang diteliti. Jika yang diteliti menyatakan bahwa seluruh rawi dinyatakan tsiqah, tetapi terdapat sebuah sanad yang menyalahi riwayat-riwayat yang tsiqah, maka dapat di simpulkan bahwa satu riwayat tersebut mengandung *shaz*.

e. Terhindar dari 'illat

'*illat* merupakan adanya kecacat, kerancuan, kesalahan yang menjadikan rusaknya kualitas hadis sehingga menjadikan hadisnya tidak shahih. Menurut *Ibn As Salāh dan An Nawāwī*, berpendapat bahwa '*illat*

merupakan suatu kecacatan atau sebab yang tersembunyi dan menyebabkan rusaknya kualitas hadis yakni shahih menjadi tidak shahihnya hadis Nabi.

Menurut *Afi al Madani* mengenai cara mengidentifikasi adanya '*illat*', pertama dengan meneliti tiap-tiap rawi yang terdapat pada jalur sanad, kemudian dikumpulkan satu per satu dengan menitik beratkan pada sanad dan matan hadis yang satu tema agar dapat ditemukan syahid dan muttabi'nya.

Para ulama hadis pada umumnya berpendapat bahwa proses dalam penelitian adanya unsur '*illat*' yang terkandung dalam hadis merupakan satu hal bentuk yang tidak mudah untuk dilakukan. hal tersebut dikarenakan, terdapat kesulitan tersendiri yang tersembunyi di dalamnya atau tidak tampak dari luarnya. Sehingga diperlukan intuisi yang benar dan cermat serta memiliki pemahaman yang luas agar dapat menuntaskan isi yang sebenar-benarnya.

Illat yang terkandung dalam sebuah hadis, para ulama biasanya akan menemukannya dalam beberapa ciri, diantaranya:

- a. Dalam jalur periwayatan atau sanad yang terlihat muttasil atau marfu', namun pada kenyataannya sanad tersebut merupakan sanad yang mauquf meskipun sanadnya merupakan sanad muttasil.
- b. Dalam jalur periwatan atau sanad yang kelihatannya muttasil atau marfu', namun pada kenyataannya sanad tersebut merupakan sanad yang mursal meskipun sanadnya merupakan sanad muttasil.

- c. Hadis yang didalamnya terdapat kerancuan atau tidak adanya kepastian yang sebenarnya dikarenakan telah bercampur dengan hadis yang lainnya dalam jalur riwayatnya. Seperti dalam penyebutan nama perawi yang sepiintas terlihat mirip tetapi aslinya dua orang tersebut merupakan orang yang berbeda dan ada kemungkinan memiliki kualitas yang berbeda pula.²⁵

2. Kaidah keshahihan matan hadis (kritik matan hadis)

Sebagaimana diketahui bahwa para peneliti hadis dalam melaksanakan verifikasi suatu hadis berasal dari Rasul atau tidaknya, tidak hanya dilakukan penelitian pada sanad nya saja, melainkan pada matan nya pula. Dalam studi hadis sepakat bahwa hadis tidaklah memiliki arti jika tidak memiliki unsur sanad dan matan. Maka demikian kedua unsur tersebut memiliki peran penting untuk diteliti.²⁶

Kata matan dalam secara bahasa berasal dari bahasa arab yang berarti “punggung jalan”. Sedangkan menurut istilah, kata matan adalah suatu bahan ataupun sesuatu yang ingin di sampaikan berupa lafadz hadis yang terletak berada di antara perawi dan setelah sanad.²⁷ Syuhudi Ismail dalam bukunya menyimpulkan bahwa dalam menentukan standarisasi keshahihan suatu matan hadis terdapat dua unsur yang perlu diperhatikan oleh seorang pengkritik hadis, yakni hadis terhindar dari unsur *shaz*/ kejanggalan dan terhindar dari *'illat*/ kecacatan. Hal ini perlu

²⁵ Rizal Ardiansyah, *Hadis Tentang Salat Jum'at*...., 48-51.

²⁶ Rizkiyatul Imtyas, *Metode Kritik Sanad*...., 24.

²⁷ Wasman, *Metodologi Kritik Hadis*...., 35.

diperhatikan dalam mengkritik hadis karena jika suatu hadis sudah lulus teruji dari segini kritik sana, akan tetapi dari segi matan ditemukan adanya kejanggalan maka tentu saja hal ini perlu dipertimbangkan ulang, apakah hadis tersebut dapat tergolong hadis yang shahih atau tidak. Serta hadis yang dikatakan shahih, maka hadis tersebut dapat dijadikan hujjah.

Dalam menentukan standarisasi keshahihan matan terdapat dua hal yang dapat dijadikan acuan, hal ini tidak berbeda jauh dengan menentukan keshahihan sanad hadis, di antaranya

1. Terhindar dari adanya *shaz*

Menurut *al-Imām ash-shāfi'ī*, hadis yang tidak mengandung *shaz* di dalamnya harus memiliki sanad yang kuat dan jelas jalur periwayatannya dan matan yang terkandung dalam hadis tersebut. Serta periwayatannya tidak bertentangan dengan riwayat yang lainnya. Maka agar tidak terjadi hal tersebut, adanya langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk meneliti ada atau tidaknya matan yang diduga mengandung unsur *shaz*, diantaranya:

- a. Diadakannya penelitian yang bertujuan untuk melihat kualitas dari sanad yang terindikasi adanya kejanggalan didalamnya.
- b. Melakukan perbandingan dengan matan-matan dari hadis lain yang memiliki tema yang sama dan juga yang berbeda.
- c. Mengklarifikasi ulang tentang adanya kecocokan diantara isi matan yang memiliki tema yang sama.

2. Tidak mengandung *'illat*

Dengan terhindar dari kecacatan atau *'illat* suatu hadis, maka hadis tersebut dapat dijadikan hujjah. Namun, terdapat beberapa hal yang perlu di perhatikan dalam menilai unsur *'illat* pada redaksi hadis atau matan hadis, di antaranya:

- a. Tidak adanya ziyadah atau tambahan dalam redaksi atau isi hadis.
- b. Tidak adanya idraj atau catatan lain yang terdapat pada isi hadis.
- c. Tidak menimbulkan perselisihan yang tidak dapat di pertimbangkan dalam lafadz hadis
- d. Jika terdapat ziyadah, idraj, dan perselisihan pada matan hadis, kemudian bertentangan dengan perawi yang sudah berstatus tsiqah, maka jelas hadis tersebut telah mengandung unsur kejanggalan atau *'Illat* di dalamnya.

Hashim 'Abbās menjelaskan langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam meneliti ada atau tidaknya unsur *'illat* dalam suatu hadis melalui beberapa hal, diantaranya:

- a. Melakukan takhrij hadis
- b. Melaksanakan I'tibar
- c. Dan menelaah data dan meneliti sesuatu hal yang dapat menimbulkan banyak perbedaan diantara para perawi.²⁸

F. Teori Kehujjahan Hadis

²⁸ Rizal Ardiansyah, *Hadis Tentang Salat Jum'at*...., 53-54.

Pada awal kemunculan dan perkembangan agama Islam, kaum Muslimin sepakat bahwa seluruh persoalan harus berpegang pada pedoman utama umat muslim, yakni kitab suci al Qur-an yang didalamnya tidak diragukan lagi kebenarannya dan tak dapat terbantahkan otentitasnya sebagai teks suci bagi hukum Islam. kemudian salah satu sumber hukum agama Islam adalah Hadis, hadis berarti suatu yang baru, kabar atau berita. Sedangkan secara istilah segala yang disandarkan kepada nabi SAW baik perkataan, perrbuatan, sifat, ataupun ketetapan.

Hujjah secara bahasa berarti keterangan, alasan, bukti ataupun argumentasi. Sedangkan secara istilah hujjah adalah bukti absah sebagai landasan bahwa argument tersebut layak diterima. Kadang hujjah disinonimkan dengan kata burhan yakni argumen yang valid, sehingga menghasilkan kesimpulan yang didapat diterima, diyakini dan dipertanggung jawabkan akan kebenarannya. Sedangkan hujjah dalam studi hadis berarti kekuatan Hadis Nabi yang dapat diterima, diyakini dan dipertanggung jawabkan akan kebenarannya dan untuk ditaati sebagai sumber hukum.²⁹ Sebagaimana dalil yang menunjukkan bahwa kehujjahan hadis dijadikan sebagai sumber hukum Islam yakni dalam QS. Ali Imran: 179

“karena itu berimanlah kepada Allah dan Rasul-Nya dan jika kamu beriman dan bertakwa maka bagimu pahala yang besar”.

Kehujjahan hadis meliputi kualitas hadis dan pengalaman hadis. Ulama membagi hadis menjadi dua yakni hadis maqbul (hadis yang dapat diterima) dan Hadis mardud

²⁹ Fathurrahman, *Kehujjahan Hadis dan Fungsi Dalam Hukum Islam*, Jurnal: Pemikiran Syariah dan Hukum, Vol. 6, No. 1, Maret, 2022, 91

(tertolaknyanya suatu hadis). Hadis maqbul secara bahasa adalah مأخوذ atau مصدق yang artinya di ambil atau dibenarkan atau bisa juga diterima. Maka hadis maqbul adalah hadis yang dapat diterima atau hadis maqbul adalah hadis yang dapat di jadikan hujjah yaitu dapat dijadikan pedoman atau panduan syari'at, dan dapat juga di jadikan alat istinbath ushul fiqih dan penjelasan (bayan) terhadap al Qur'an.

Hadis maqbul terbagi menjadi dua yakni *hadis maqbūl ma'mūlun* (hadis yang dapat diamalkan) dan *ghair ma'mūlun bih* (hadis yang tidak dapat diamalkan).³⁰ Adapun hadis *maqbūl ma'mūlun bih*, di antaranya:

a. *Maqbūl Ma'mūlun bih* (hadis yang dapat diamalkan)

1. *Hadis muhkam*

Hadis muhkam menurut terminologi studi hadis adalah suatu hadis yang tidak bertentangan dari maknanya dengan keterangan lain yang juga shahih. Hadis muhkam merupakan hadis yang dapat digunakan untuk memutuskan suatu hukum atau persoalan dan pengertian yang jelas.

2. *Hadis mukhtalif* (bertentangan)

Maksudnya adalah terdapat dua hadis yang bertentangan namun, dapat dipertimbangkan muatan makna keduanya dengan cara wajar. sehingga hadis tersebut dapat diamalkan dan dijadikan hujjah. Maksud dari Maqbul dengan cara dikompromikan atau sering disebut dengan al Jam'u adalah menjelaskan

³⁰ Nina Mar'atus Shalihah, *Pemaknaan Hadis Perempuan Mayoritas Penghuni Neraka Perspektif Fatimah Mernissi*, Skripsi: Ushuluddin Dan Filsafat, 2019, 37.

kesesuaian dan keselarasan dua hadis yang bertentangan yang sama-sama dapat dijadikan hujjah dan kemudian dari kedua hadis tersebut dikompromikan secara serentak, kemudian keduanya diambil dan meletakkan keduanya pada derajat yang shahih, dan hilanglah pertentangan tersebut.

3. Maqbul sebagai *Hadis nasikh*

Hadis nasikh adalah apabila terdapat dua hadis yang bertentangan dan tidak dapat dikompromikan, kemudian diketahuilah hadis yang terdahulu dan yang baru. Hadis yang terdahulu itulah disebut dengan mansukh, dan hadis yang datang disebut dengan nasikh. Dengan demikian nasikh merupakan dalil atau hukum Syara' yang datang kemudian dijadikan sebagai pengganti dari hukum yang ada sebelumnya, Sehingga dengan begitu hadis tersebut dapat dijadikan hujjah.

4. Maqbul sebagai *Hadis rajih*

Hadis yang lebih kuat diantara dua hadis yang berlawanan. Maksudnya, hadisnya hadisnya lebih kuat dari hadis yang bertentangan.

Adapun hadis maqbul ghair ma'mul bih (hadis yan, diantaranya:

b. *Maqbūl ghair ma'mūl bih* (hadis yang tidak dapat diamalkan)

1. *Hadīs Mutawaqqaf fih*

Hadīs mutawaqqaf Fīh adalah hadis yang bertentangan dan tidak dapat dikompromikan, ditarjih, maupun di nasakhkan. Maka dua hadis tersebut di berhentikan sehingga tidak dapat diamalkan untuk sementara.

2. *Hadis Mansūkh*

Hadis maqbul yang datang lebih dahulu dan kemudian di hapus oleh hadis maqbul yang datang kemudian. Maksudnya, hadis yang telah dinasakhkan oleh hadis yang datang setekahnya.

3. *Hadis Marjih*

Hadis marjih adalah suatu hadis maqbul yang telah dikalahkan oleh hadis maqbul lainnya yang lebih kuat. Maksudnya suatu hadis yang keuhujahannya dikalahkan oleh hadis yang datang setelahnya.³¹

Kemudian Hadis Mardud, secara bahasa berarti tertolak atau yang tidak dapat diterima. Sedangkan secara istilah hadis yang tidak memenuhi syarat, dan bisa terjadi pada sanad atau matan hadis. Hadis mardud terbagi menjadi dua yakni hadis dha'if dan hadis maudhu'. Sebelumnya, adapun yang termasuk kedalam hadis maqbul lainnya, di antaranya terbagi menjadi dua bagian yakni, hadis shahih dan hadis hasan. Berikut penjelasan serta keuhujahannya:

1. *Hadis Ṣahīh*

Merupakan salah satu hadis maqbul (hadis yang dapat diamalkan/ dijadikan hujjah). Kata *ṣahīh* berasal dari bahasa arab yakni *صحة* yang artinya sehat. Yang pada hakikat sebenarnya digunakan pada tubuh namun sebagai majas dalam ilmu hadis dan makna lainnya. Sedangkan menurut istilah dalam studi hadis, hadis ṣahīh

³¹ Karimullah, *Historiografī Kisah Gharaniq*, Skripsi: Ushuluddin dan Filsafat, 2019, 39-41.

adalah hadis yang memiliki sanad yang bersambung dengan perawi yang 'adil dan dhabit hingga akhir sanad tanpa adanya *shaz* dan *'illat*.

Hadīs Ṣahīh terbagi menjadi dua bagian, di antaranya:

a. *Hadīs Ṣahīh Lizātihi*

Hadis shahih yang syarat-syaratnya hadis shahih sudah terpenuhi seluruhnya.

b. *Hadīs Ṣahīh Lī Ghairih*

Hadis yang pada awalnya dikatakan hadis hasan, namun terdapat jalur sanad yang berasal dari shawahid dan tawabi', kemudian dapat meningkatkan derajat pada hadis hasan tersebut menjadi hadis shahih li ghairihi.

Hadis yang telah memenuhi syarat dalam hadis ṣahih hukumnya wajib di amalkan dan dapat dijadikan hujjah atau dalil syara' yang sesuai dengan 'ijma' para ulama hadis ataupun sebagian dari ulama ushul dan fiqh. Hadis Ṣahih li ghairih derajatnya lebih tinggi daripada hadis hasan li ṣatihi, tetapi hadis tersebut lebih rendah dari hadis ṣahih li ṣatihi. Namun sekalipun demikian, 3 hadis tersebut tetap dapat di amalkan dan dijadikan hujjah dalam suatu persoalan. Terdapat beberapa pendapat ulama yang memperkuat kehujahan hadis shahih, diantaranya:

- a. Hadis shahih dikatakan qat'i (pasti kebenarannya) jika terdapat didalam kitab *Ṣahihayn* (al Bukhārī dan Muslim) hal ini sebagaimana pendapat yang telah di katakan oleh *Ibn aṣ Ṣalah*.

- b. Wajib menerima hadis ṣahih sekalipun tidak ada seorang pun yang mengamalkannya. Hal ini sebagaimana yang telah diungkapkan oleh *al Qasimi* dalam *Qawā'id at-Ta'dith*.³²

2. *Hadīs Hasan*

Hadis hasan merupakan salah satu dari hadis maqbul, hasan secara bahasa berasal dari kata "الحسن" yang artinya keindahan. Sedangkan menurut istilah, para ulama memberikan definisi hadis hasan beragam. Salah satunya menurut *Ibn Hajar al Asqalāni* di dalam kitab *an Nukhbah* yakni:

خبر الآحد بنقل عدل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ هو الصحيح لذاته فإن
خف الضبط فالحسن لذاته

“khabar ahad yang diriwayatkan oleh seseorang yang ‘adil dan dhabith, sanadnya bersambung, tidak adanya ‘*illat* dan *shaz* yang disebutkan sebagai *ṣahīh lī zatihī*, dan jika terdapat kecacatan (kedhabitan) maka disebut dengan *hasan lī zatihī*”.

Adapun pendapat lain yang mengatakan bahwa hadis hasan adalah:

هو ما اتصل سنده بنقل العدل الذي قل ضبطه وخلا من الشذوذ والعلة

“ Hadis yang sanadnya bersambung, diriwayatkan oleh perawi yang ‘adil, kurang sedikit ke-dhabitannya, tidak adanya kecacatan *shaz*, dan tidak adanya ‘*illat*”.

³² Abdul Majid Khon, *Ulumul Hadis*, cet.2, (Jakarta: Amzah, 2013), 167-174.

Sebagaimana yang telah diketahui bahwa hadis shahih terbagi menjadi 2 bagian yakni shahih lizatih, dan shahih li ghairih. Begitu pun dengan hadis hasan, hadis hasan terbagi menjadi dua macam yakni, diantaranya:

a. *Hasan li zatih*

Hasan li zatih adalah hadis hasan yang segala kriterianya dan persyaratannya yang sudah ditentukan telah terpenuhi.

b. *Hasan li ghayrih*

Sedangkan definisi dari hadis *hasan li ghayrih* terdapat beberapa pendapat, diantaranya:

هو الحديث الضعيف إذا روي من طريق أخري مثله أو أقوى منه

“ Hadis dha’if jika pada periwayatan pada jalur sanad lain sama atau lebih kuat”.

هو الضعيف إذا تعددت طرقه ولم يكن سبب ضعفه فسق الراوي أو كذبه

“ Hadis dha’if jika berbilang jalan sanadnya dan sebab kedha’ifan bukan karena fasik ataupun dustanya perawi”.

Melalui beberapa definisi dapat disimpulkan bahwa hadis dha’if dapat naik menjadi hadis hasan li ghairih dengan dua syarat, yakni:

- a. Terdapat periwayatan sanad lain yang seimbang atau lebih kuat
- b. Terdapat sebab kedha’ifan pada hadis tidak begitu berat seperti ditemukan perawi yang memiliki hafalan yang tidak kuat, terputusnya rantai sanad, atau tidak diketahui identitas perawi hadis (majhul).

Mengenai keujahan hadis hasan, hadis hasan dapat dijadikan hujjah sekalipun dalam kualitasnya berada dibawah hadis şahih. Para fuqaha, muhaddisin, maupun para ushuliyah terhadap hadis hasan tetap mengamalkannya, namun terdapat dari beberapa kalangan atau orang yang memang sangat ketat dalam mempersyaratkan penerimaan hadis. Bahkan sebagian dari kalangan muhaddisin seperti al Hakīm, Ibn Hibbān dan Ibn khuzaimah, beliau mempermudah dalam persyaratan hadis şahih dan Kemudian memasukkan hadis-hadis tersebut ke dalam kriteria hadis şahih.³³

Adapun hadis mardud yang terbagi menjadi dua bagian, di antaranya:

a. *Hadīs ḍaʿīf*

Hadis ḍaʿīf merupakan salah satu bagian dari mardud. Secara bahasa ḍaʿīf (الضعيف) berasal dari bahasa Arab yang memiliki arti lemah, lawan dari kata (القوي) yang berarti kuat. Kelemahan hadis ḍaʿīf ini dikarenakan sanad dan matannya tidak memenuhi kriteria atau syarat hadis yang kuat yang dapat diterima sebagai hujjah. Secara istilah hadis Ḍaʿīf adalah hadis yang masuk kedalam kriteria hadis hasan karena adanya beberapa syarat yang tidak terpenuhi. Adapun definisi lain yang dikemukakan oleh para ulama yakni hadis ḍaʿīf adalah hadis yang sifatnya tidak terpenuhi dari sifat hadis şahih dan hasan.

Maka melalui beberapa definisi diatas, bahwa hadis ḍaʿīf adalah hadis yang tidak memenuhi sebagian atau semuanya dari persyaratan yang terdapat pada hadis

³³ Ibid, 178-181.

hasan maupun shahih. Seperti, terputus sanadnya, perawinya tidak 'adil atau tidak dhabith, terjadinya keganjalan (shaz) yang terdapat pada sanad maupun matan, dan terjadi kecacatan yang tersembunyi (*'illat*) pada sanad maupun matan.

Dalam periwayatan hadis *ḍa'īf*, hadis *ḍa'īf* tidak termasuk kedalam hadis maudhu' (hadis palsu). Hanya saja dikatakan hadis *ḍa'īf* karena terdapat kecacatan perawi yang tidak terlalu parah seperti daya hafalan kurang kuat, tetapi bersifat 'adil dan jujur. Sedangkan hadis maudhu' perawinya seorang pendusta. Para ulama bersepakat memperbolehkan untuk meriwayatkan hadis *ḍa'īf* sekalipun tanpa menjelaskan kedha'ifannya dengan dua syarat, yakni:

1. Tidak berkaitan dengan akidah seperti sifat-sifat Allah.
2. Tidak berkaitan masalah mau'izhah, Targhib wa tarhib (hadis-hadis yang menjelaskan tentang ancaman dan janji), kisah-kisah atau lain sebagainya.

Pengalaman hadis *Ḍa'īf*, para ulama berbeda pendapat tentang hal tersebut, diantaranya:

1. *Abu Bakar Ibn Al-'Arabī, Bukhārī, Muslim, dan Ibn Hazam* berpendapat bahwa hadis *dha'īf* tidak dapat diamalkan secara mutlak, baik dalam keutamaan amal, ataupun hukum.
2. Menurut *Abū Daud* dan *Imām Ahmad* berpendapat bahwa hadis *dha'īf* dapat di amalkan secara mutlak baik dalam fadha'il 'amal maupun ahkam (hukum), karena beliau beranggapan bahwa hadis *ḍa'īf* lebih kuat daripada pendapat jumhur ulama.

3. Adapun menurut *al Asqalāni* hadis dha'if dapat diamalkan secara mutlak baik dalam fad'il 'amal, mau'izhah, targhib maupun tarhib, tetapi jika telah memenuhi beberapa persyaratan, yakni:

1. Seorang perawi berstatus tidak terlalu ḍa'īf, maksudnya diantara perawinya bukanlah seorang pendusta (hadis maudhu'), seorang yang daya ingat hafalannya sangat kurang, berlaku fasik atau bahkan bid'ah baik dalam perbuatan ataupun ucapannya.
2. Hadis ḍa'īf yang masuk kedalam kategori hadis yang diamalkan, seperti hadis muhkam, hadih nasikh, ataupun hadis rajih.
3. Tidak diyakinkan secara yakin akan kebenaran hadis dari Nabi, tetapi hanya karena merasa berhati-hati atau sebagai ikhtiyat.

Maka sebagai salah satu syarat hadis ḍa'īf yang dapat di amalkan adalah tidak terlalu ḍa'īf atau tidak terlalu buruk status kedha'ifannya. Karna hadis yang terlalu ḍa'īf tidak dapat diamalkan dan dijadikan hujjah, sekalipun fadha'il al-a'mal. Diantaranya urutan Hadis Ḍa'īf yang terburuk menurut Ibn Hajar yakni, hadis maudhu', hadis mutlak, hadis munkar, hadis mu'allal, hadis mudraj, hadis maqlub, dan hadis mudtharib.³⁴

b. Hadīs maudhu'

Imām Jalaluddin al Suyuthi berpendapat bahwa mendefinisikan hadis maudhu' merupakan hadis yang dibuat-buat oleh orang-orang pendusta yang

³⁴ Ibid, 184-188.

mereka sandarkan kepada Rasulullah. Maka jelas bahwa hadis tersebut merupakan hadis palsu. Bahkan sebagaimana ulama yakni Subhi al Shalih merasa keberatan dengan istilah riwayat maudhu' disebut dengan hadis, Karena memanglah bukan sebuah hadis. Melainkan perbuatan para pemalsu hadis dengan membuat suatu matan dengan kemauan sendiri, dirangkai dengan kata-kata yang indah, kalimat yang lengkap dengan pribahasa yang padat dan penuh arti, kemudian disusun dengan rangkaian sanad yang seolah-olah rangkaian tersebut tersambung hingga Rasulullah.

Hadis maudhu' dapat diketahui melalui sanad atau matannya. Dari sisi sanadnya diketahui apabila periwayatnya adalah kaum zindiq, munafik, ataupun seorang pendusta.³⁵ Maka para umat Islam sepakat bahwa meriwayatkan hadis maudhu' merupakan haram secara mutlak. Seorang yang menciptakan hadis maudhu' berarti sama saja dengan mendustakan Rasulullah. Karena perkataan yang dibuatnya merupakan ciptaan sendiri atau dari perkataan orang lain, kemudian dikatakan bahwa perkataan tersebut merupakan perkataan Rasulullah atau Rasulullah yang menyabdakan, dengan hal tersebut berarti orang tersebut telah berdusta atas nama Rasulullah, dan orang yang melakukan hal demikian diancam dengan api neraka.

³⁵ Alfatih Suryadilaga dkk, *Ulumul Hadis*, cet. 1, (Yogyakarta: KALIMEDIA, 2015), 279-281.

G. Teori pemaknaan hadis

Hadis merupakan sumber dasar hukum kedua setelah al-Qur'an. Memahami hadis sama hukumnya dengan memahami al-Qur'an yakni wajib. Metode dalam memahami suatu hadis tidak jauh beda dengan metode yang digunakan dalam memahami al-Qur'an. Karena al-Qur'an ataupun hadis keduanya merupakan nash syari'at yang sakral. Sehingga diantara keduanya tidak dapat dipisahkan dengan metode-metode pemahaman yang telah diwariskan oleh para ulama terdahulu kepada generasi umat selanjutnya.

Dalam suatu hadis memiliki ragam variasi makna yang terdapat dalam nash-nash yang harus difahami melalui metode-metode dan pola yang berdasar dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah maupun keyakinan. Maka dengan itu dalam memahami suatu hadis dibutuhkan adanya konsep pemahaman tertentu, yang menjamin bahwa seseorang tersebut hendak berijtihad dengan hadis yang tidak menyimpang kepada pemahaman-pemahaman yang menyimpang, serta agar pemahaman hadis dapat berfungsi sebagai pelindung untuk keotentikan makna hadis.³⁶

Dalam memaknai kandungan makna suatu hadis, para ulama hadis telah sepakat dengan prinsip-prinsip khusus yang dapat dijadikan acuan dalam melakukan pemaknaan hadis. Dengan harapan agar tetap terjaganya khazanah keilmuan hadis

³⁶ Benny Kurniawan, Metodologi Memahami Hadis, Jurnal: Manajemen Pendidikan Islam, 2020, Vol. 7, No. 1, 1.

yang tetap terus digunakan sepanjang zaman dan tetap menjaga keotentikan serta validitas dari hadis itu sendiri.

Keberadaan Pemahaman hadis telah dilakukan pada masa zaman Muhammad SAW masih hidup. Seluruh permasalahan yang terjadi dalam perbedaan pendapat untuk memahami suatu hadis dapat diselesaikan langsung dari Nabi SAW. Hingga setelah wafatnya Nabi sudah tidak ada lagi otoritas yang tertinggi dalam pemahaman hadis, sehingga para sahabat melakukan intepretasi beragam pada hadis. Hal ini didukung oleh fakta kesenjangan kapasitas antar sahabat dalam mencerna pemahaman hadis, dikarenakan ketidaksamanya kebersamaan mereka dengan Nabi.

Al Darimi berpendapat bahwa terdapat tiga yang biasa dilakukan oleh para sahabat dalam memahami hadis, setelah wafatnya Nabi SAW yakni, dengan menghubungkan hadis dengan al Qur'an, menghubungkan hadis dengan hadis yang lebih baik kualitasnya, dan menggunakan rasio.³⁷

Pemahaman hadis masih terus berlanjut hingga masa tabi'in, tabi'ut Tabi'in, hingga masa kontemporer. Ulama kontemporer berupaya untuk mencari solusi dengan mengkaji ulang beberapa metode dan pendekatan dalam memahami suatu hadis. Salah satunya yakni Syuhudi Ismail berpendapat bahwa cara atau langkah yang tepat dalam memahami suatu hadis secara tepat ialah setelah melakukan pengkajian terhadap hadis secara mendalam kemudian dihubungkan dengan latar belakang yang terjadi dan tetap menuntut pemahaman sesuai dengan apa yang telah tertulis pada teks yang

³⁷ Didi Suardi, *Metodologi Pemahaman Hadis menurut Muhamamd al Ghazali*, Jurnal: Ilmu Al-Qur'an dan Hadis, Januari, 2021, Vol. 4, No. 1, 111.

bersangkutan maka hadis tersebut dipahami secara tekstual (tersurat), namun, apabila setelah melakukan pengkajian secara mendalam dan dibalik dari suatu teks hadis tersebut ditemukan adanya petunjuk yang kuat, yang mengharuskan hadis yang telah bersangkutan dipahami dan diterapkan tidak sesuai dengan maknanya yang tersurat maka hadis tersebut dipahami secara kontekstual.³⁸

Adapun pemahaman hadis menurut al Ghazali memiliki perbedaan pendapat dengan para ahli hadis lainnya dalam masalah keshahihan hadis. Menurut al Ghazali keshahihan sanad hadis memiliki dua syarat yakni. Pertama, setiap perawi sanad harus dikenal sebagai penghafal yang cerdas, teliti, dan benar-benar memahami dengan apa yang telah didengarnya. Kedua, selain memiliki kecerdasan seorang perawi pun harus memiliki kepribadian yang baik, bertakwa kepada Allah dan menolak setiap pemalsuan atau penyimpangan hadis. Kemudian dalam memahami ketersambungan sanad matan hadis, harus terhindar dari syadz dan 'illat. Dalam hal ini al Ghazali berpendapat yang berbeda dengan ulama lain bahwa terputusnya sanad hadis akan menyebabkan suatu hadis menjadi dha'if atau lemah.

Maka melalui pemahasan di atas, al Ghazali memiliki beberapa metode dalam pemahaman hadis atau prinsip-prinsip dasar yang perlu di penuhi ketika ingin melakukan penelitian terhadap hadis, agar menghasilkan pemahaman yang sesuai dengan ajaran Islam. metode pemahaman hadis menurut al Ghazali diantaranya:

³⁸ Nina Mar'atus Shalihah, *Pemaknaan Hadis*...., 40.

1. Memahami hadis harus sesuai dengan al Qur'an

Menurut al Ghazali al Qur'an merupakan sumber pertama dari pemikiran dan dakwah, dan hadis merupakan sumber kedua dalam memahami al Qur'an. Kedudukan hadis sebagai penjelasan yang praktis bagi al Qur'an begitu sangat penting. Maka sebelum melakukan kajian tentang hadis perlu adanya pemahaman terhadap al Qur'an terlebih dahulu.

Penerapan pemahaman hadis melalui metode ini dilakukan secara konsisten oleh Muhammad al Ghazali dalam persoalan kemaslahatan dan muamalah. Karena al Ghazali lebih mengutamakan hadis yang bersanad dha'if namun isi kandungannya serta maknanya berdasarkan al Qur'an, dibandingkan hadis yang berstatus shahih tetapi kandungannya serta maknanya tidak sejalan dengan prinsip al-Qur'an.

2. Memahami hadis sesuai dengan hadis yang lebih kuat atau shahih

Maksud dari memahami hadis sesuai dengan metode ini adalah dengan melakukan perbandingan antara hadis satu dengan hadis lainnya yang memiliki makna yang setema. Namun sebelum melakukan istinbat hukum, perlu adanya uji coba dengan hadis-hadis lainnya yang berkaitan, dengan tujuan untuk mengetahui apakah hadis tersebut dapat di jadikan argumen yang benar-benar tidak bertentangan dengan hadis yang lebih kuat derajatnya atau lebih shahih.

3. Memahami hadis sesuai dengan fakta historis

Hadis dengan sejarah memiliki hubungan yang kuat antara satu sama lain. Dengan melihat adanya kecocokan antara hadis dengan fakta sejarah menjadikan

hadis tersebut memiliki sandaran validitas yang kuat dan kokoh. Namun sebaliknya apabila terjadi penyimpangan antar keduanya, maka salah satu diantaranya akan diragukan kebenarannya. Maka dari itu begitu penting menyertakan fakta sejarah dalam memahami hadis.

4. Memahami hadis sesuai dengan kebenaran ilmiah

Metode ini diartikan bahwa setiap kandungan hadis tidak boleh bertentangan dengan teori-teori baik pengetahuan, penemuan ilmiah, rasa keadilan dan hak asasi manusia. Menurut al Ghazali shahihnya sebuah sanad hadis, jika matannya bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia, maka hadis tersebut tidak layak untuk dipakai.

Berdasarkan uraian pemahaman hadis menurut Al Ghazali, menyimpulkan bahwa adanya upaya dalam mengembangkan wawasan studi pemikiran hadis. Kemudian mengingatkan bahwa pemahaman atas kedudukan hadis Nabi harus relevan dengan masyarakat saat ini. Metode pemahaman hadis menurut Muhammad al Ghazali menghasilkan banyak dalam menjawab problem yang terjadi pada umat Islam saat ini. Dengan kata lain, Muhammad al Ghazali menegaskan bahwa Agama Islam adalah agama yang universal yang berlaku untuk setiap masa dan tempat.³⁹

³⁹ Didi Suardi, *Metodologi Pemahaman Hadis*....112-116.

BAB III
ANJURAN MENGHINDARI MAKAN MAKANAN PASAR BAGI
PENUNTUT ILMU PERSPEKTIF SYAIKH AZ ZARNUJI DAN HADIS
RIWAYAT AT TIRMIZI NOMOR INDEKS 1205

A. Biografi Syaikh az Zarnuji

a. Riwayat Hidup Syaikh Az Zarnuji

Burhānuddin al Islām az Zarnuji atau sering disebut dengan *syaikh Az Zarnuji* merupakan seorang penulis kitab *Ta'lim al Muta'allim*. mengenai data biografi *Syaikh Az Zarnuji* sejauh ini masih belum ditemukan data yang valid, namun beberapa peneliti terdapat beberapa pendapat mengenai penyebutan nama lengkapnya. Seperti Khoeruddin al Zarkeli berpendapat bahwa nama *Syaikh Zarnuji* adalah *Nu'man bin Ibrāhīm bin Kholil az Zarnuji Tājuddin*. Kemudian seperti yang dikutip oleh Muhammad Amirin M. Ali Hasan Umar dalam kitab *Az Zarnuji*, bahwa nama lengkapnya adalah *Syaikh al Nu'mān bin Ibrāhīm bin Kholil az Zarnuji*. Namun sisi lain, beliau menyebutkan bahwa nama lengkapnya adalah *Syaikh Tājuddin Nu'am bin Ibrāhīm bin Kholil az Zarnuji*.

Mengenai tanggal kelahiran *Syaikh az Zarnuji* dari kalangan ulama belum mendapatkan data yang valid, namun mengenai wafatnya *Syaikh az Zarnuji* memiliki dua pendapat. ada yang mengatakan bahwa *Syaikh az Zarnuji* wafat pada tahun 591 H/1195 M. dan adapula yang mengatakan bahwa *Syaikh az Zarnuji* wafat pada tahun 840 H/ 1243 M. sementara itu ada yang berpendapat

bahwa *Syaikh az Zarnuji* selama hidup dengan Ridha ad Din an Nasaburi hidup antara tahun 500-600 H.¹

Adapun tempat kelahiran *Syaikh Az Zarnuji*, hal ini pun sama dengan tahun kelahiran dan wafatnya *Syaikh Az Zarnuji* yakni tidak terdapat keterangan yang jelas dan pasti. Namun melihat melalui Nisbahnya yakni Az Zarnuji, sebagian peneliti berpendapat bahwa *Syaikh az Zarnuji* berasal dari Zaraj yaitu suatu daerah yang saat ini terkenal dengan nama Afganistan.

b. Riwayat pendidikan *Syaikh az Zarnuji*

Mengenai riwayat pendidikan *Syaikh Az-Zarnuji* dalam menuntut ilmu terdapat dua kota yang di ambil olehnya yakni Bukhara dan Samarkand yaitu, Dua kota yang menjadi pusat kegiatan para ilmuan dalam mencari ilmu, kegiatan ngajar mengajar dan kegiatan lainnya. Didalamnya kota tersebut terdapat masjid-masjid yang dijadikan sebagai lembaga pendidikan serta ta'lim yang pegang oleh beberapa Ulama yakni *Burhannudin Ali bin Abu Bakar al-Marginani*, seorang sarjana terkemuka dari madzhab Hanafi dan seorang pengarang kitab fiqih yang berjudul *al Hidayah* dan beliau jadikan kitab rujukan utama didalam madzhabnya. Kemudian, *Syamsuddin Abd Al Wajdi Muhammad bin Muhammad bin Abd As-Sattar al-Amidi* dan ulama lainnya.

Selain di ajarkan oleh ulama-ulama yang di sebutkan di atas, *Syaikh az-Zarnuji* pun berguru kepada beberapa ulama besar lainnya, diantaranya:

¹ Khayat Nuriman, *Konsep Pemikiran Burhanuddin Az Zarnuji Mengenai Pendidikan*, Jurnal: Tawadhu, Purwokerto, 2019, Vol. 3, No. 2, 862.

1. *Ruknuddin al-Fargani* (w. 594 H/ 1196 M) yang diberi gelar *al Adīb al Mukhtār*(sastrawan pujangga pilihan), beliau merupakan seorang ahli fiqih, sastra, dan penyair.
2. *Rukn al-Islām Muhammad bin Abī Bakar* (w. 573H / 1177 M), *Rukn al Islām* biasa disebut dengan Khawahir Zada, merupakan seorang ulama besar ahli fiqih yang bermadzhab Hanafi, sekaligus mufti Bukhara dan seorang ulama ahli dalam bidang fiqih, sastra dan syair.
3. *Syaīkh Hammād bin Ibrāhīm* (w. 576 H/1180 M) merupakan seorang ulama fiqih bermadzhab Hanafi, seorang sastrawan dan ahli dalam bidang ilmu kalam.
4. *Syaīkh Fakhruddin al Kasyāni* (w. 587H/1191M), nama lengkap beliau adalah *Abu Bakar bin Mas'ud al Kasyāni*, merupakan ulama dalam bidang fiqih bermadzhab Hanafi dan seorang pengarang kitab yang berjudul *Badal'us Shana'i*.
5. *Syaīkh Fakhruddin Qadli Khan al Quzjandi* (w. 592H/1196M), merupakan ulama besar yang dikenal sebagai seorang mujtahid dalam madzhab Hanafi dan seorang pengarang kitab yang sudah banyak dikarang olehnya.²

Melihat riwayat pendidikan *Syaīkh az Zarnuji*, begitu banyak ilmu-ilmu yang dipelajarinya melalui guru-gurunya dari berbagai macam bidang keilmuan.

Dalam hal ini disimpulkan bahwa *Syaīkh az Zarnuji* bukan hanya sebagai

² Siti Mahmudah Kholisoh, *Konsep Metode Pembelajaran Menurut Az Zarnuji Dalam Kitab Ta'lim Muta'allim*, Skripsi: Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, 2022, 32-35.

seorang yang dalam bidang pendidikan dan tasawuf saja, melainkan *Syaikh az Zarnuji* pun menguasai bidang-bidang ilmu lainnya, seperti dalam fiqih, sastra, kalam, dan ilmu lainnya. Sekalipun guru dalam bidang tasawuf belum diketahui dengan pasti mashur atau tidaknya. Namun dapat diduga, bahwa seseorang yang memiliki pengetahuannya yang luas dalam bidang ilmu kalam dan fiqih, serta jiwa sastra yang halus dan mendalam, maka tidak dapat dipungkiri bahwa seseorang tersebut memiliki peluang tinggi untuk masuk ke dalam dunia tasawuf.³

c. Karya-karya *Syaikh Az Zarnuji*

Ta'lim al-Muta'allim Thāriq al Ta'allum, merupakan salah satu karya *Syaikh az-Zarnuji* yang termasyhur, yakni Sebuah kitab yang masih di pelajari oleh para penuntut ilmu ataupun umum dan buku yang dapat dijadikan rujukan hingga saat ini. Menurut salah satu tokoh orientalis, yakni M. P. essner mengatakan bahwa kitab *Ta'lim al-Muta'allim* merupakan salah satu karya *Syaikh az Zarnuji* yang masih tersisa dari banyak nya karya yang telah hilang karena terkena serangan tentara mongol yang dipimpin oleh Hulagu Khan terhadap kota Baghdad pada tahun 1258 M.⁴

Kitab karya *Syaikh az Zarnuji* telah menarik banyak perhatian, baik dari ulama dan peneliti dari Islam maupun non Islam/Barat. Adapun ulama-ulama

³ Faiqoh Hami Diyah, *Konsep Nilai-Nilai Pendidikan Akhlaq Dalam Kitab Alaalaa Karya Syekh Az Zarnuji dan Relevansinya Dengan Pendidikan Karakter Di Era Globalisasi*, Skripsi: Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, 2019, 50.

⁴ Sri Muliana, *Konsep Belajar Menurut Syekh Az Zarnuji Dalam Kitab Ta'lim Muta'allim*, Skripsi: Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, 2021, 45.

yang telah memberikan kontribusi terhadap syarah atas kitab *Ta'lim al-Muta'allim* diantaranya, *Ibrāhīm bin Ismā'il*, *Yahyā Ibn 'Alī Nash*, *Abd Wahāb al Sha'rāmi*, *al Qādi*, *Zakaria al Anṣari*, *Nau'I*, *Ishaq Ibn Ibrahīm*, dan ' *Uthmān Fazari*. Adapun dari kalangan non Muslim, kitab *Ta'lim al-Muta'allim* ini sangat besar menarik perhatian dari para orientalis dan penulis barat, diantaranya G.E. Von Grunebaum, T.M Abel, dan lain sebagainya.

Kitab *Ta'lim al-Muta'allim* merupakan kitab karya *Syaikh az Zarnuji*. Kata "*Syaikh*" merupakan sebuah panggilan kehormatan yang diberikan untuk pengarang kitab *Ta'lim al-Muta'allim*. Sedangkan az Zarnuji berasal dari nama kota yakni "Zarnuj", merupakan nama marga dari kota tersebut dan tempat *Syaikh az Zarnuji* tinggal yang berada di daerah irak, namun saat ini daerah tersebut telah masuk pada wilayah Turkistan (afganistan) karena daerah tersebut dekat dengan kota Khoujanda.

d. Sistematika kitab *Ta'lim al-Muta'allim*

Kitab *Ta'lim al Muta'allim* merupakan kitab yang dapat dijadikan rujukan hingga saat ini. Jika diartikan berarti "proposisi pengajaran ilmiah tentang metodologi pembelajaran". Maka inti dari kitab *Ta'lim al-Muta'allim* adalah pengetahuan. Hal ini terlihat pada sisi kitab yang digambarkan oleh seorang tokoh klasik dari dunia Islam yang dikenal dengan sebutan Imam az Zarnuji yang didalamnya terdapat tiga belas bab.

Kitab ta'lim Muta'allim merupakan kitab yang isinya membahas tentang etika dan tata cara seorang penuntut ilmu dalam menuntut ilmu. dijelaskan di dalam isi kitab bahwa metode yang digunakan dalam pembelajaran adab dan tata cara dalam menuntut ilmu ada dua diantaranya metode yang bersifat etik dan strategi. Serta kitab ini mengfokuskan pada pendidikan akhlak yang sangat berpengaruh terhadap motivasi dan penghargaan ilmu pengetahuan dan ulama, konsep filter terhadap ilmu pengetahuan dan ulama, dan pendekatan-pendekatan teknis pendayagunaan potensi otak, baik dalam terapi alamiah, atau moral psikologi.

Di dalam kitab *Ta'lim al-Muta'allim* yang ditulis oleh *Syaikh az zaruji* terdapat 13 pembahasan yang diawali dengan muqaddimah, bab 1 membahas mengenai hakikat ilmu, hukum dan keutamaan mencari ilmu, bab 2 membahas mengenai niat dalam belajar, bab 3 membahas mengenai cara dalam memilih ilmu, guru, teman, dan ketekunan dalam menuntut ilmu, bab 4 membahas mengenai menghormati ilmu dan guru, bab 5 membahas mengenai keseriusan mencari ilmu dan keyakinan dan memiliki cita-cita yang tinggi, bab 6 membahas mengenai ketertiban dalam mencari ilmu, bab 7 membahas mengenai bersikap tawakal dalam menuntut ilmu, bab 8 membahas mengenai waktu memperlajari pengetahuan, bab 9 membahas mengenai kasih sayang dan nasehat, bab 10 membahas mengenai mengambil pelajaran dan manfaat, pada bab 11 membahas mengenai sikap wara saat belajar, bab 12 membahas mengenai hal-hal yang

dapat memudahkan dalam menghafal dan lupa, dan pada bab 13 berisi tentang hal-hal yang dapat mendatangkan rizki, mencegah rizki, menambahkan umur, dan mengurangi umur.

Pada kitab *Ta'lim al Muta'allim* sebelum menjelaskan pembahasan dari isi kitab tersebut, terdapat muqaddimah yang dituliskan oleh *Syaikh az Zarnuji* yang berisi komentar penulis tentang sang pencipta, ucapan terima kasih dan ucapan shalawat kepada Nabi serta sang keluarga. Kemudian *Syaikh az Zarnuji* menjelaskan mengenai latar belakang dari kitab *Ta'lim al Muta'allim* sebagaimana yang telah beliau tulis bahwa rasa kekhawatiran terhadap kondisi para penuntut ilmu yang begitu serius dalam menimba ilmu namun banyaknya dari mereka yang tidak mendapatkan manfaat dari ilmu yang telah mereka pelajari. Belajar dalam pandangan *Syaikh az Zarnuji* adalah ibadah dan suatu proses mengantarkan seseorang agar memperoleh kebahagiaan duniawi ukhrawi. Maka menurut Az Zarnuji dalam menuntut ilmu harus diniatkan untuk mencari ridha Allah, kebahagiaan akhirat, mengembangkan, melestarikan Islam, mensyukuri atas nikmatnya akal, dan menghindari dari kebodohan.⁵

B. Hadis riwayat *Sunan At Tirmizi* nomor indeks 1205

a. Hadis dan Terjemah

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ مَجَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ النُّعْمَانَ بْنِ بَشِيرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «الْحَلَالُ بَيْنَ وَالْحَرَامِ بَيْنَ، وَبَيْنَ ذَلِكَ أُمُورٌ مُشْتَبِهَاتٌ، لَا يَدْرِي كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ أَمِنَ الْحَلَالَ هِيَ أَمْ مِنَ الْحَرَامِ، فَمَنْ تَرَكَهَا

⁵ Siti Mahmudah Kholisoh, *Konsep Metode*...., 37-39.

اسْتَبْرَاءَ لِدِينِهِ وَعَرْضِهِ فَقَدْ سَلِمَ، وَمَنْ وَاقَعَ شَيْئًا مِنْهَا، يُوشِكُ أَنْ يُوَاقِعَ الْحَرَامَ، كَمَا أَنَّهُ مَنْ يَرَعَى حَوْلَ الْحِمَى، يُوشِكُ أَنْ يُوَاقِعَهُ، أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمَى، أَلَا وَإِنَّ حِمَى اللَّهِ مَحَارِمُهُ»⁶

“Telah menceritakan kepada kami *Qutaibah bin Sa’id*, telah menceritakan kepada kami *Hammād bin Zaīd dari Mujālid*, dari *Asy Sya’bī*, dari *an Nu’mān bin Basyīr* berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda: halal itu jelas, begitupun dengan haram. Dan diantaranya terdapat perkara yang syubhat (sama-samar) yang kebanyakan manusia tidak mengerti apakah dari yang halal atau haram. Maka barang siapa yang meninggalkannya, berarti ia telah menjaga agama dan kehormatannya, ia telah selamat, namun barang siapa yang terperosok kepada hal-hal yang syubhat itu, dikhawatirkan ia akan terperosok kepada hal-hal yang haram. Seperti halnya seorang pengembala di sekitar daerah terjaga (terlarang) dikhawatirkan ia akan terperosok ke daerah itu. Ketahuilah bahwa pada setiap raja memiliki daerah penjagaan, dan ketahuilah bahwa sesungguhnya daerah penjagaan Allah adalah apa yang diharam-Nya”. (HR. *At-Tirmizī*)

b. Takhrij al Hadis

Dalam mentakhrij hadis At-Tirmidzi dilakukan penelitian melalui kitab *Al*

Mu’jam al Mufahras karya Dr. A. J. Wensink.⁷ Diantaranya

1. Hadis Riwayat *Ṣahīh al-Bukhārī* nomor Indeks 52

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا، عَنْ عَامِرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ، يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " الْحَلَالُ بَيْنَ، وَالْحَرَامُ بَيْنَ، وَبَيْنَهُمَا مُشَبَّهَاتٌ لَا يَعْلَمُهَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ، فَمَنْ اتَّقَى الْمُشَبَّهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعَرْضِهِ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ كَرَعَ حَوْلَ الْحِمَى، يُوشِكُ أَنْ يُوَاقِعَهُ، أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمَى، أَلَا إِنَّ حِمَى اللَّهِ فِي أَرْضِهِ مَحَارِمُهُ، أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضَغَةً: إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ " ⁸

⁶ Al Imām Abū ‘Issa al Tirmizī, *Sunān At- Tirmizī*, Juz. 7, (Beirut: Dār al Kotob al ‘ilmiyah, 1971 H), 315.

⁷ A.J. Wensink, *Al Mu’jam al Mufahras*, (Leiden: Barl, 1936), 358.

⁸ Al Imām Muhamamd Bin ‘Ismāil al- Bukhārī, *Ṣahīh al Bukhārī*, Juz. 9, (Beirut: Dār al Kotob al ‘ilmiyah, 1971 H), 25-26.

“Telah menceritakan kepada kami Abu Nu’aim, telah menceritakan kepada kami Zakariya, dari ‘Amir, berkata: aku mendengar Nu’man bin Basyir berkata: aku mendengar Rasulullah SAW bersabda: yang halal sudah jelas dan yang haram juga sudah jelas. Namun diantara keduanya terdapat perkara syubhat (samar) yang tidak diketahui oleh banyak orang. Maka barang siapa yang menjauhkan dirinya dari yang syubhat berarti telah menjaga agamanya dan kehormatannya. Dan barang siapa yang sampai jatuh pada perkara-perkara syubhat, sungguh ia seperti seorang penggembala yang mengembalakan ternaknya di pinggir tempat terlarang untuk mengembala yang dikhawatirkan akan jatuh kedalamnya. Ketahuilah bahwa setiap raja memiliki batasan, dan ketahuilah bahwa batasan larangan Allah di bumi-Nya adalah apa-apa yang diharamkan-Nya. Dan ketahuilah pada setiap tubuh ada segumpal darah yang apabila baik, maka baiklah tubuh tersebut dan apabila rusak, maka rusaklah tubuh tersebut. Ketahuilah itu adalah hati”. (HR. Bukhari).

2. Hadis Riwayat *Ṣaḥīḥ Muslim* Nomor Indeks 1599

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ الْهَمْدَانِيُّ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: وَأَهْوَى النُّعْمَانُ بِإِصْبَعِيهِ إِلَى أُذُنَيْهِ: "إِنَّ الْحَلَالَ بَيْنَ، وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيْنَ، وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ، فَمَنْ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ، وَعَرْضِهِ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ، كَالرَّاعِي يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى، يُوشِكُ أَنْ يَرْتَعَ فِيهِ، أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمَى، أَلَا وَإِنَّ حِمَى اللَّهِ مَحَارِمَهُ، أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً، إِذَا صَلَحَتْ، صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، وَإِذَا فَسَدَتْ، فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ"⁹

“Telah menceritakan kepada kami Muhamamd bin ‘Abd Allah bin Numair al Hamdani, telah menceritakan kepada kami Ayahku, telah menceritakan kepada kami Zakariya dari Asy Sya’bi, dari Nu’man bin Basyir berkata, saya mendengar dia berkata, saya pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda: Nu’man sambil menunjukkan dengan dua jarinya kearah telinganya: sesungguhnya yang halal telah nyata (jelas) dan yang haram telah nyata. Dan diantara keduanya ada perkara yang tidak jelas, yang tidak diketahui kebanyakan orang, maka barang siapa menjaga dirinya dari melakukan perkara yang meragukan, maka selamatlah agama dan harga dirinya, tetapi siapa yang terjatuh dalam perkara syubhat, maka dia terjatuh kedalam keharaman. Tak ubahnya seperti gembala yang mengembala di tepi pekarangan, dikhawatirkan ternaknya akan masuk

⁹ Al Imām Muslim bin Al Hajjaj, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz. 7, (Beirut: Dār al Kotob al ‘ilmiyah, 1971 H), 620.

kedalamnya. Ketahuilah, setiap raja itu memiliki larangan, dan larangan Allah adalah sesuatu yang diharamkannya. Ketahuilah, bahwa dalam setiap tubuh manusia terdapat segumpal daging itu baik maka baik pula seluruh badannya, namun jika segumpal daging tersebut rusak, maka rusaklah seluruh tubuhnya. Ketahuilah, gumpalan darah itu adalah hati”. (HR. Muslim).

3. Hadis Riwayat *Sunan Abū Dāūd* nomor indeks 3329

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو شِهَابٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ، وَلَا أَسْمَعَ أَحَدًا بَعْدَهُ، يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «إِنَّ الْحَلَالَ بَيِّنٌ، وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ، وَبَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُشْتَبِهَاتٌ»، وَأَحْيَانًا يَقُولُ: «مُشْتَبِهَةٌ» وَسَأْضَرْبُ لَكُمْ فِي ذَلِكَ مَثَلًا، إِنَّ اللَّهَ حَمَى حِمِّي، وَإِنَّ حِمِّيَ اللَّهِ مَا حَرَّمَ، وَإِنَّهُ مَنْ يَرَعَى حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يُخَالِطَهُ، وَإِنَّهُ مَنْ يُخَالِطُ الرَّيْبَةَ يُوشِكُ أَنْ يَجْسُرَ¹⁰

“Telah menceritakan kepada kami *Ahmad bin Yūnus*, telah menceritakan kepada kami *Abū Shihāb*, telah menceritakan kepada kami *Ibn ‘Aun* dari *Ash Sha’bī*, saya mendengar *An-Nu’mān bin Bashīr*, dan tidak mendengar seorang pun setelahnya. Ia berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda: sesungguhnya perkara yang halal dan haram itu jelas, dan diantara keduanya terdapat perkara-perkara yang samar. Seperti contoh, sesungguhnya Allah melindungi daerah terlarang, dan daerah terlarang Allah adalah apa-apa yang Allah haramkan. Sesungguhnya orang yang mengembala di sekitar daerah larangan hampir memasukinya. Sesungguhnya orang memasuki perkara yang meragukan hampir terjerumus dalam perkara yang haram”. (HR. *Abū Dāūd*)

4. Hadis Riwayat *Sunan An-Nasā’i* nomor indeks 5710

أَخْبَرَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ، عَنْ يَزِيدَ وَهُوَ ابْنُ زُرَيْعٍ، عَنْ ابْنِ عَوْنٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " إِنَّ الْحَلَالَ بَيِّنٌ وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ، وَإِنَّ بَيْنَ ذَلِكَ أُمُورًا مُشْتَبِهَاتٍ - وَرُبَّمَا قَالَ: وَإِنَّ بَيْنَ ذَلِكَ أُمُورًا مُشْتَبِهَةً - وَسَأْضَرْبُ فِي ذَلِكَ مَثَلًا: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ حَمَى حِمِّي، وَإِنَّ حِمِّيَ اللَّهِ مَا حَرَّمَ، وَإِنَّهُ مَنْ يَرَعِ حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يُخَالِطَ الْحِمَى - وَرُبَّمَا قَالَ: يُوشِكُ أَنْ يَرْتَعَ - وَإِنَّ مَنْ خَالَطَ الرَّيْبَةَ يُوشِكُ أَنْ يَجْسُرَ¹¹

¹⁰ Muhammad ‘Abd Al Azīz Al Khalidī, *Sunan Abū Daud*, Juz. 6, (Beirut: Dār al Kotob al ‘ilmiyah, 1971 H), 525.

¹¹ Al Imām An Nasā’ī, *Sunan An Nasā’ī*, Juz. 5, (Beirut: Dār al Kotob al ‘ilmiyah, 1971 H), 900.

“Telah mengabarkan kepada kami *Humaid bin Mas’adah* dari *Yazīd* yaitu *Ibn Zurai*, dari *Ibn Aun* dari *Ash Sha’bī* dari *An-Nu’man bin Bashīr* berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda: perkara halal dan haram itu jelas, sedangkan antara keduanya ada perkara yang sama-samat, dan mungkin saja beliau mengatakan, sesungguhnya anatar keduanya terdapat perkara-perkara yang musytabihah (samar). Dan akan aku beri contoh mengenai hal itu, sesungguhnya Allah mempunyai pembatas, dan batasan Allah adalah apa-apa yang telah Ia haramkan-Nya. Orang yang mengembala di sekitar pembatas, maka dikhawatirkan akan masuk ke dalam pagar pembatas, dan barangkali beliau mengatakan dikhawatirkan ternaknya akan masuk. Sesungguhnya orang yang mendekati perkara yang meragukan dikhawatirkan akan menyebrang (memasuki perkara yang tidak dibolehkan)”. (HR. *An Nasā’i*)


5. Hadis Riwayat *Sunan Ibn Mājah* Nomor Indeks 3984

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ رَافِعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ التُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ، يَقُولُ عَلَى الْمَنْبَرِ، وَأَهْوَى بِإِصْبَعَيْهِ إِلَى أُذُنَيْهِ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: "الْحَلَالُ بَيْنَ، وَالْحَرَامِ بَيْنَ، وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ، فَمَنْ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ، كَالرَّاعِي يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى، يُوشِكُ أَنْ يَرْتَعَ فِيهِ، أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمَى، أَلَا وَإِنَّ حِمَى اللَّهِ مَحْرَمُهُ، أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً، إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، وَإِذَا فَسَدَتْ، فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ" ¹²

“Telah menceritakan kepada kami ‘Amru bin Rafi’, telah menceritakan kepada kami ‘Abd Allah bin Mubarak dari zakaria bin Abu Za’idah dari Asy Sya’bi dia berkata, saya mendengar Nu’man bin Basyir berkata di atas mimbar dan mengisyaratkan dengan jari-jarinya di kedua telinganya, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda: sesuatu yang halal jelas dan yang haram juga telah jelas, dan dianatar keduanya ada perkara syubhat (sama-samar) yang kebanyakan orang tidak mengetahuinya. Barang siapa yang menjaga diri dari perkara syubhat itu berarti ia telah menjaga agama dan kehormatannya, dan barang siapa yang terjatuh kedalam perkara syubhat berarti ia telah terjatuh dalam keharaman. Seperti pengembala yang mengembala hewan ternaknya di sekitar daerah terlarang, dikhawatirkan hewannya akan masuk ke wilayah yang terlarang itu.

¹² Al Imām Ibn Majah, *Sunan Ibn Majah*, Juz. 5, (Beirut-Lebanon: Dār al Kotob al ‘ilmiyah, 1971 H), 642.


Ketahuiilah, bahwa setiap raja memiliki larangan, dan larangan Allah adalah sesuatu yang diharamakan. Ketahuiilah, di dalam tubuh terdapat segumpal darah, jika ia baik maka akan baiklah seluruh tubuhnya. Namun jika ia rusak maka akan rusak pulalah seluruh tubuh. Ketahuiilah bahwa segumpal darah tersebut adalah hati". (HR. Ibn Majah).



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

c. Skema Sanad

Setelah melakukan penjelasan analisa dari takhrij hadis, langkah berikutnya akan ditampilkan sanad hadis dengan bentuk skema dan tabel berupa data dari para perawi hadis:



Tabel Data Perawi
Kitab *Sunan At Tirmizī*

No	Nama Perawi	Urutan thabaqah	Urutan periwayatan	Tahun lahir dan wafat
1.	<i>Nu'mān bin Basyīr</i>	Thabaqah I	Periwayat I	w. 66 H
2.	<i>Ash Sha'bi</i>	Thabaqah II	Periwayat II	w. 77 H
3.	<i>Mujālid bin Sa'īd</i>	Thabaqah III	Periwayat III	w. 144 H
4.	<i>Hammād bin zaīd</i>	Thabaqah IV	Periwayat IV	w. 179
5.	<i>Qutaibāh bin Sa'īd</i>	Thabaqah V	Periwayat V	w. 240
6.	<i>At Tirmizī</i>	Mukharrij	Periwayat VI	w. 279

d. I'tibar Sanad

I'tibar menurut bahasa berasal dari masdar yakni “al I'tibar” dari kata “I'tibara” yang artinya memperhatikan, meninjau suatu perkara untuk mengetahui sesuatu dari jenis lainnya. Sedangkan I'tibar dalam studi Hadis:

تتبع طرق حديث انفراد بروايته راو ليعرف هل شاركه في روايته غيره أولا

Al-I'tibar adalah penelusuran jalur-jalur Hadis yang hanya diriwayatkan oleh seorang perawi, untuk diketahui adakah perawi lain yang bersamanya atau tidak.

I'tibar menurut Istilah studi hadis berarti mengeluarkan seluruh sanad-sanad yang lain untuk suatu hadis tertentu, yang hadis itu pada bagian sanadnya tampak hanya seorang perawi saja. Kemudian dengan mengeluarkan seluruh sanad-sanad lain akan ditemukan adanya periwayat lain atau tidak untuk bagian sanad dari sanad hadis yang dimaksud. Jadi pada intinya kegunaan I'tibar adalah untuk mengetahui keadaan sanad hadis seluruhnya dilihat dari ada atau tidak adanya pendukung berupa periwayat yang berstatus muttabi' atau syahid.

a. Syahid

Syahid menurut bahasa berarti orang yang menyaksikan, sedangkan secara istilah studi hadis adalah suatu hadis yang matannya mencocoki matan hadis lain yang diriwayatkan melalui jalur sahabat. Sedangkan menurut Mahmud Thahan syahid adalah:

الحديث الذي يشارك فيه رواته رواة الحديث الفرد لفظا ومعني أو معني فقط مع الإختلاف في

الصحابي

Syahid adalah Hadis yang dalam periwayatannya sama dengan periwayat jalur lain, baik lafal maupun makna atau pada maknanya saja. Namun yang meriwayatkannya harus melalui jalur sahabat Nabi berbeda dengan yang lain.

Dalam studi ilmu hadis syahid biasa disebut dengan “syawahid” yaitu kata jamak dari “syahid”. “syawahid” adalah periwayat hadis yang berstatus pendukung yang kedudukannya dan berstatus sebagai dan untuk sahabat Nabi. Adapun menurut ulama hadis lainnya yakni hadis yang perawinya sesuai dengan perawi dari jalur sahabat yang berbeda dengan menggunakan matan dari segi lafal dan maknanya serupa atau hanya dalam maknanya saja.

Melalui beberapa devinisi dapat disimpulkan bahwa hadis syahid adalah hadis yang dari matannya terdapat kesamaan dengan hadis lainnya dari segi lafal atau maknanya saja, namun melalui jalur sahabat dari kedua hadis tersebut yang berbeda. Hadis syahid terbagi menjadi dua, yakni:

1. Syahid lafzi

syahid lafzi adalah hadis yang menguatkan matan hadis lain secara lafal.

2. Syahid makna

Hadis yang meguatkan matan hadis lain dari segi maknanya saja.

b. Mutabi'

Secara bahasa al mutabi berasal dari isim fa'il, dan berasal dari kata "taba'a" yang artinya "waqafa" bermakna sesuai atau cocok. Sedangkan menurut Mahmud Thahan mutabi' didefinisikan sebagai kata jamak "tawabi'" adalah perawi hadis yang berstatus pendukung pada perawi yang bukan berasal dari jalur sahabat Nabi. Mutabi' terbagi menjadi dua macam yakni:

1. Mutabi' Tammah yakni hadis yang matannya terdapat kesamaan secara lafal atau makna dengan hadis lain. Begitu pun dengan sanadnya pun dimulai dari awal hingga akhir memiliki kesamaan.
2. Sedangkan mutabi' qashirah yaitu perawi hadis yang sama-sama dalam periwayatan hadis didapati pada pertengahan sanad.¹³

Setelah melihat teori-teori mengenai I'tibar dan setelah melakukan penelitian melalui takhrij Hadis, bahwa hadis tentang anjuran menghindari makanan syubhat yang diriwayatkan oleh At Tirmizī dengan nomor indeks hadis 1205, dan telah ditemukan dalam kitab lain yang memiliki makna yang sama. Hadis tersebut termaktub dalam enam kitab dan diriwayatkan oleh 6 imam, biasa disebut dengan "kutub as Sittah". Diantaranya, hadis yang diriwayatkan oleh at Tirmizī dalam kitabnya Sunan At Tirmizī nomor indeks hadis 1205 menjadi hadis utama dalam penelitian ini, kitab Ṣahīh al Bukhārī dengan hadis nomor indeks 52, kitab Ṣahīh Muslim dengan nomor indeks hadis 1599, dalam kitab Sunan Abu> Daud dengan nomor indeks hadis 3329, kitab Sunan An Nasā'I dengan nomor indeks hadis 5710, dan dalam kitab Sunan Ibn Majah

¹³ Cut Fauziah, *I'tibar Sanad dalam Hadis*, Jurnal: Ilmu Hadis, Vol. 1, No. 1, Januari-Juli, 2016, 125-128.

dengan nomor indeks hadis 3984. Hasil dari pemaparan I'tibar menunjukkan bahwa hadis tentang menghindari makanan syubhat yang terdapat didalam kitab At Tirmizi termasuk dalam Muttabi' Qashirah.

Dikatakan demikian, karena pada sanad hadis yang terdapat pada hadis pendukung yakni hadis yang diriwayatkan oleh Bukhārī (Shahīh al Bukhārī), Muslim (ṣahīh Muslim), An-Nasā'ī (Sunan an-Nasā'ī), Ibn Majah (Sunan Ibn Majah), dan Abū Daud (Sunan Abūl Daud) memiliki jalur riwayat yang berbeda yakni, masuk kedalam jalur Tabi'in maka disebutlah Muttabi'. Dan dikatakan Muttabi' Qashirah karena perawi menyertainya pada tengah sanad.

Seperti pada kitab Sunan At-Tirmizī melalui jalur Mujālid Bin Sa'īd, kemudian pada kitab Sunan Abū Daud dan Sunan An-Nasā'ī melalui jalur Ibn 'Aun, dan Kitab Ṣahīh Muslim, Ṣahīh Bukhārī dan Sunan Ibn Majah melalui jalur Zakaria bin Abī Zaidah. Dalam lima hadis ini yang diriwayatkan oleh Bukhārī, Muslim, An-Nasā'ī, Ibn Majah, dan Abū Daud, hadis tersebut memiliki jalur periwayat yang sama yakni diriwayatkan dari Nu'mān bin Basyīr dan 'Amir Asy-Sya'bī.

e. Kritik Perawi Hadis

1. Qutaybah bin Sai'd (w. 240 H)

Dalam kitab *Tahdzīb al Kamal*, mengatakan bahwa nama asli *Qutaybah bin Sa'īd* adalah *Qutaibah bin Sa'īd bin Jamīl bin Ṭārif bin Abd Allah Ath-Thaqafī*. Menurut *Abū Ahmad bin 'Adī* nama *Qutaybah bin Sa'īd* adalah *Yahyā bin Sa'īd*, dan *Qutaybah* merupakan laqab. *Abū Hātim* menilai bahwa *Qutaybah bin Sa'īd*

merupakan seseorang yang *Thiqah*. Adapun penilaian lainnya menurut *an Nasā’i* dan *Ibn Khirash* menilai bahwa *Qutaybah bin Sa’īd* merupakan seorang yang *ṣaduq*.

Gurunya di antaranya, ***Hammād bin Zaīd***, *Ibrāhīm bin Sa’īd al Madani*, *Ishāq bin ‘Isā al Qushairi*, *‘Ismāil bin Uwais*, *Ismāil bin Ja’far*, *Abī Ḍamrah Annas bin ‘Iyaḍ*, *Jabīr bin Marzuq*, *Junaid al Hajjam*, *Hātim bin ‘Ismāil al madani*, *Hajaj bin Muhamamd al Miṣṣiṣi*, *Harb bin Abī al ‘Aliyah*, *Hafsah bin Ḡiyath an Nakhā’I*, *Abī Usamah Hammād bin Usamah*, *Hammād bin Khalīd al Khayyat*.

Muridnya di antaranya, ***Muhammad bin ‘Alī al Hakīm At-Tirmizi***, *Ibrāhīm bin Ishāq al Harb*, *Ahmad bin Hanbal*, *Ahmad bin Sa’īd ad Dārimi*, *Ahmad bin Sayyar al Marwazi*, *Ahmad bin Abd Ar Rahmān bin Bashār an Nasā’i*, *Hasan bin Muhammad ibn Aṣ-Ṣibah az Za’farani*, *Abd Allah bin Ahmad bin Syubbawiyah al Marwazi*, *Abd Allah bin Zubair al Humaydi*, *Ya’qub bin Su’aibah as Sadusi*.¹⁴

2. ***Hammād bin Zaīd*** (w. 179 H)

Nama asli *Hammād bin Zaīd* adalah *Hammād bin Zaīd bin Dirhām al Azdī al Jahjami Abu ‘Ismāil al Baṣari al Azraqi Maula Alī Jarin bin Hazim*. *Muhammad bin Sa’ad* menilai bahwa *Hammād bin Zaīd* merupakan seorang yang *tsiqah*.

¹⁴ Jamaluddin Abī al Hajaj Yusuf al Mizzi, *Tahdhīb al Kamāl fī ‘Asma’ al Rijāl*, Vol 23, (Beirut: Muassasah al Risālah, 1988), 523.

Berikut guru-guru *Hammād bin Zaīd*, yakni ***Mujālid bin Sa'īd***, *Ibrāhīm bin 'Uqbah*, *al Azraq bin Qayyis*, *Ishaq bin Suwaid al 'Adawi*, *Anas bin Sirin*, *Ayyub as Sakhtiyani*, *Burdan bin Sinān asy-Syami*, *Bisyra bin Harbi Abi an-Nadani*, *al Ja'di bin 'Utsman*, *Jamil bin Murrāh*, *Humaid Ath-Thawil*, *Kholid bin Salamah*, *Khalid al Hadza*, *Khutsaim bin 'Iraq bin Malik*, *Sulaiman bin 'Ali ar Rabi'i*, *Sinan Ar-Rabi'i*, *Simak 'Atayah*, *Sinan bin Rabi'ah*.

Adapun murid-murid *Hammād bin Zaīd*, di antaranya ***Qutaibah bin Sa'īd***, *Ahmad bin Ibrahim al Mausili*, *Humaid bin Mas'adah*, *Khalid bin Khidasy*, *Rauhu bin Aslam*, *Zakaria bin 'Adi*, *Sa'id bin Mashur*, *Sa'id bin Ya'qub Ath-Thalqani*, *Suwaid bin Sa'īd Al Hadatsani*, *Syaibah bin Farrukh*, *Abd al 'Aziz bin Al-Mughirah*, *'Affan bin Muslim*, *Amru bin Marzuq*, *Fitra bin Hammad bin Waqid*, *Yahya bin Sa'id al-Qathani*.¹⁵

3. ***Mujālid bin Sa'īd*** (w. 144H)

Menurut dalam kitab *Tahdhīb At Tahdhīb*, nama asli *Mujālid bin Sa'īd* yakni *Mujālid bin Sa'īd bin 'umair bin Bistham*. *Abu Bakar bin Abī Khaitsamah* menilai bahwa *Mujālid bin Sa'īd* merupakan seorang yang dha'if dan hadis yang di riwayatkannya tidak dapat dijadikan hujjah. Adapun pandangan An Nasa'I menilai bahwa *Mujālid bin Sa'īd* seseorang yang tsiqah.

¹⁵ Jamaluddin Abī al Hajaj Yusuf al Mizzi, *Tahdhīb al Kamal fī 'Asma' al Rijāl*, Vol 7, (Beirut: Muassasah al Risālah, 1988), 239-252.

Guru – gurunya di antaranya, ‘*Amir Asy Sya’bi*, *Abi al Waddak*, *Habru bin Naufa al Hamdāni*, *Ziyad bin ‘Ilaqah*, *Qayyis bin Abi Hazim*, *Muhammad bin Nasryi*, *al Mahdani*, *Murrata al Hamdani*, *Barrah bin Abd ar Rahmān*.

Adapun murid-muridnya, di antaranya *Hammād bin Zaīd*, *Ahmad bin Basyir al Kufi*, *Ismail bin Abi Khalid*, *Asy’ab bin Abd Ar-Rahmān bin Zubair al-Yami*, *al Harir bin Hazim*, *Abu Usamah Hammād bin Usamah*, *Abd Allah bin Mubārak*, *Abd Allah bin Numair*, *Abd Ar-Rahmān bin Sulaiman*, *Abd Wahid bin Ziyad*, ‘*Abdah ibn Sulaiman*, ‘*Ubaidah bin Aswad*, *Husyaim bin Basyir*, *Abu Khalid al Ahmar*.¹⁶

4. ‘*Amir Asy-Sya’bī* (w. 77 H)

Dalam kitab *Tahdzib at Tahdhib*, nama lengkap ‘*Amir Asy-Sya’bī* yakni ‘*Amir Bin Syarāhil*, atau *Ibn Abd Allah bin Syarahil*, dan juga *Ibn Syarahil bin Abdi Asy-Sya’bi* *Abu Amr al Kufi*, *Ishaq bin Mashur* dan *Abu Bakar bin Abi Khaitsamah* menilai bahwa ‘*Amir Asy-Sya’bi* merupakan seorang yang tsiqah dan hadis yang di riwaatkannya dapat dijadikan hujjah.

Adapun guru-guru ‘*Amir Asy-Sya’bī*, di antaranya *Nu’mān bin Basyīr*, *Usamah bin Zaīd bin Haritsah*, *Jabir bin Samurah*, *Jair bin Abd Allah*, *Al-Hubsyi bin Junadah*, *Harits bin Malik*, ‘*Ubadah bin Ash Shamat*, *Adh-Dhahak bin Qais*, *A’shim al ‘Adawi*, *Abd Allah bin Az Zubair*, *Abd Allah bin Ja’far*, *Abd Allah al*

¹⁶ Jamaluddin Abī al Hajaj Yusuf al Mizzi, *Tahdhīb al Kamal fī ‘Asma’ al Rijāl*, Vol 27, (Beirut: Muassasah al Risalāh, 1988), 219-225.

Khalil, Abd Allah bin 'Utbah bin Mas'ud, Auf bin Malik, 'Urwah bin al Maghfirah, Malik bin Shahar, Muhammad bin al Asy'ats.

Berikut dengan murid-murid 'Amir Asy-Sya'bi, di antaranya **Mujālid bin Sa'īd**, Ibrahim bin Muhajir, Asma bin 'Ubaid, Ismā'il bin Abi Khalīl, Taubah al 'Anbari, Hakim bin 'Utaibah, Khalid bin Salamah, Daud bin Yazid, Said bin Yazid, Simak bin Harb, Abu Ishak Sulaiman bin Abi Sulaiman, Thariq bin Abd Ar-Rahman al-Bajali, Al-'Abbas bin Dzarik, Abd Allah bin Maysarah.¹⁷

5. **Nu'mān bin Basyīr (w. 66 H)**


Dalam kitab Tahdzīb at Tahdzīb, nama lengkap *Nu'mān bin Basyīr* adalah *Nu'mān bin Basyīr bin Sa'ad bin Tsa'labah bin al-Julas*. *Nu'mān Bin Basyīr* merupakan sahabat Nabi, Menurut *Muhammad bin Sa'ad Nu'man bin Basyir* di lahirkan di Syam pada masa Bani Umayyah.

Berikut guru-guru *Nu'mān bin Basyīr*, **Nabi SAW**, Abd Allah bin Rawahah, 'Umar bin Al-Khattab, dan 'Aisyah (Ummul Mu'minin).

Adapun murid-muridnya, di antaranya **Amīr Asy-Sya'bi**, Azhar bin Abd Allah, Habib bin Yasaf, Humaid bin Abd Ar-Rahma>n, Abd Allah bin 'Utbah bin Mas'ud, Salim bin Abi al Ja'di al Ghathafan, Abu Maysarah, Abu Thalhah Nu'aim bin Ziyad, Habib bin Salim, Abu Qasim Husain bin al-Harits Al-Jadali, Salim bin Abi Al-Ja;di al Ghathafani, 'Urwah bin Az Zubair bin Al-Awwam, Mufadhhal bin

¹⁷ Jamaluddin Abī al Hajaj Yusuf al Mizzi, *Tahdhīb al Kamal fī 'Asma' al Rijāl*, Vol 14, (Beirut: Muassasah al Risalah, 1988), 28-40.

*al Muhallab bin Abi Shufrah Al Azdi, Abu Thalhah Nu'aim bin Ziyad Al-anmari,
Abu Salam bin al Aswad, Abu Shalih al Haritsi.*¹⁸



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

¹⁸ Jamaluddin Abī al Hajaj Yusuf al Mizzī, *Tahdhīb al Kamal fī ‘Asma’ al Rijāl*, Vol 29, (Beirut: Muassasah al Risālah, 1988), 311-317.

BAB IV
TINJAUAN MATAN, SANAD DAN PEMAKNAAN HADIS TENTANG
MENGHINDARI MAKANAN SYUBHAT RIWAYAT AT-TIRMIDZI
NOMOR INDEKS 1205

A. Analisa Sanad Hadis tentang Menghindari Makanan Syubhat

Dalam meneliti sanad Hadis, tentunya harus memenuhi syarat-syarat untuk mengetahui sanad hadis telah memenuhi kriteria hadis shahih. Seperti yang telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya, sanad hadis dikatakan shahih ketika telah memenuhi syarat-syarat tertentu, yakni dalam periwayatannya bersambung hingga Nabi SAW, seluruh perawi memiliki sifat ‘adil, seluruh perawi bersifat dhabit, terhindar dari syadz dan terhindar dari’illat.

1. Tersambungannya perawi sanad hadis

Langkah awal yang perlu dilakukan untuk menentukan sanad hadis berkualitas shahih, dha’if, maupun hasan perlu melakukan analisa tersambungannya sanad perawi hadis. Analisa tersebut dilakukan dengan cara meneliti seluruh perawi sanad dilihat dari guru serta muridnya. Demikian analisa hadis dilihat melalui ketersambungan perawi sanad, sebagai berikut:

a. Nu’mān Bin Basyīr

Nu’mān bin Basyīr merupakan salah satu perawi yang meriwayatkan hadis tersebut dari kalangan sahabat, Nu’mān bin Basyīr merupakan sahabat Nabi SAW yang wafat pada tahun 66 H dan Nabi SAW wafat pada tahun 11 H. dalam hal ini terdapat kemungkinan bahwa dari kedua antara guru dan murid saling bertemu.

Pengguna'an Ṣigat "sami'tu" dalam jalur periwayatan sanad hadis menunjukkan bahwa proses penerimaan hadis dilakukan secara langsung yakni langsung mendengarkan dari gurunya. Ṣigat "sami'tu" merupakan proses penerimaan hadis yang memiliki derajat paling tinggi, sehingga dari lafadz "sami'tu" ini menunjukkan bahwa Nu'mān bin Basyīr dalam menerima hadis dilakukan dengan cara mendengarkan secara langsung dari Nabi SAW. Menurut pandangan ulama menilai bahwa Nu'mān merupakan seorang thiqah, Karena seluruh ulama sepakat berpendapat bahwa seluruh sahabat dihukumi 'adil. Dan sepakat berpendapat bahwa selama tidak ditemukan adanya kecacatan dari dalam diri perawi, maka dapat dipastikan bahwa hadis tersebut telah bersambung hingga Nabi SAW.

b. 'Amir Ash Sha'bī

'Amir Ash Sha'bī merupakan perawi kedua dari hadis riwayat at-Tirmīzi nomor indeks 1205, 'Amir As Sha'bī seorang perawi dari kalangan Tabi'in yang menerima hadis melalui gurunya, yakni Nu'mān bin Bashīr. Telah dijelaskan bahwa Nu'mān bin Bashīr wafat pada tahun 66 H, dan 'Amir Ash Sha'bī wafat pada tahun 77 H. hal ini menunjukkan bahwa adanya kemungkinan proses pertemuan secara langsung antara guru (Nu'mān bin Bashīr) dengan murid ('Amir Ash Sha'bī). Penggunaan sigat "'An" menunjukkan bahwa proses penerimaan hadis kemungkinan dilakukan dengan cara mendengarkan sendiri secara langsung dari apa-pa yang telah gurunya sampaikan. Meskipun sigat "'An" berstatus lebih rendah daripada "sami'tu" akan tetapi dalam hal ini, para ulama yakni Ishāq bin Mashūr

dan Abū Bakar bin Abī Khaitamah menilai bahwa ‘Amir Ash Sha’bī merupakan seorang yang thiqah dan dapat dipercaya.

c. Mujalid bin Sa’id

‘Mujalid bin Sa’id merupakan perawi ketiga setelah ‘Amir Ash Sha’bī. Mujalid bin Sa’id perawi dari kalangan Tabi’in yang menerima hadis melalui gurunya, yakni ‘Amir Ash Sha’bī yang wafat pada tahun 77 H dan Mujalid bin Sa’id wafat pada tahun 144 H. hal ini menunjukkan bahwa mereka hidup sezaman dan kemungkinan adanya proses pertemuan secara langsung antara guru dan murid. Kemudian sigat yang digunakan adalah “An” membuktikan bahwa proses penerimaan hadis dilakukan secara mendengarkan sendiri secara langsung yang telah gurunya sampaikan. Beberapa ulama berpendapat mengenai penilaian terhadap Mujalid bin Sa’id bahwa menurut Abū Bakar bin Abī Khaitamah, Mujalid merupakan seorang yang dha’if, dan menurut An Nasā’i menilai bahwa mujalid seorang yang tsiqah.

d. Hammād bin Zaīd

Hammād bin Zaīd merupakan perawi keempat dari hadis riwayat at-Tirmizi nomor indeks 1205, Hammād bin Zaīd seorang perawi dari kalangan Tabi’ut Tabi’in yang menerima hadis melalui gurunya, yakni Mujalid bin Sa’id. Gurunya yakni Mujalid bin Sa’id wafat pada tahun 144 H, dan Hammād bin Zaīd wafat sekitar tahun 179 H. melihat melalui tahun wafat diantara guru dengan murid hal ini menunjukkan kemungkinan adanya saling bertemu dalam proses penerimaan hadis., dan sigat “An” yang menunjukkan bahwa proses penerimaan hadis kemungkinan

dilakukan dengan mendengarkan sendiri secara langsung. Serta melihat dari penilaian ulama yang berpendapat bahwa menurut Muhamamd bin Sa'ad, Hammād bin Zaīd dinilai sebagai perawi yang Tsiqah.

e. Qutaybah bin Sa'īd

Qutaybah bin Sa'īd merupakan perawi kelima setelah dari Hadis yang diriwayatkan oleh at Tirmizī, Qutaybah seorang perawi dari kalangan Tabi'ul Atba' yang menerima hadis melalui gurunya yakni Hammād bin Zaīd. Qutaybah wafat pada tahun 240 H, dan Hammād bin Zaīd wafat pada tahun 179. Hal ini menunjukkan bahwa mereka hidup sezaman. Dan sigat yang digunakan oleh keduanya yakni "Haddathana". Sigat yang memiliki tingkatan yang lebih tinggi dari sigat "An", dikarenakan dalam proses penerimaan hadis para perawi langsung berhadapan dengan gurunya dan langsung mendengarkan hadis yang disampaikan oleh gurunya. Dalam penilaian perawi yakni Qutaybah bin Sa'īd, Abū Hatim menilai bahwa Qutaybah bin Sa'īd adalah seorang yang tsiqah, kemudian Ibn Khirash dan an Nasā'i menilai bahwa Qutaibah seorang yang shaduq yaitu orang yang jujur.

f. At Tirmizī

Dalam urutan perawi sanad hadis yang terdapat di dalam kitab Sunan At Tirmidī urutan yang terakhir adalah at Tirmidzi dengan nama lengkap Abū Isā Muhammad bin Isā bin sūrah. At Tirmizī merupakan seorang mukharrij dalam hadis tentang menghindari makanan syubhat, Murid dari Qutaybah bin Sa'īd dan wafat

pada tahun 279 H. Hal ini menandakan bahwa kemungkinan adanya saling bertemu dalam proses penerimaan hadis karna diantara keduanya hidup sezaman. Penggunaan sigat yang digunakan adalah “Haddathana” berarti proses penerimaan hadis yang dilakukan antara guru dengan murid dan menggunakan metode al sama’ (mendengar secara langsung). Mengenai penilaian, para ulama sepakat bahwa at Tirmizi merupakan sosok yang hafidz yang sempurna dan kaya akan ilmu.

2. *Kethiqahan perawi sanad hadis*

setelah melakukan analisa ketersambungan sanad, tahap selanjutnya yakni melihat kethiqahan perawi sanad hadis. Dalam hal ini data yang diperlukan dalam melihat thiqah atau tidaknya dengan meneliti penilaian-penilaian dari para ulama-ulama terhadap perawi yang terdapat pada jalur sanad hadis. Seorang perawi dapat dikatakan thiqah jika banyaknya ulama yang menilai terhadap perawi sanad berupa ‘adil dan dhabit. Teori yang digunakan dalam meneliti kethiqahan seluruh perawi, yakni dengan menggunakan ilmu *jarh wa at-Ta’dil*.

Jarh wa at-Ta’dil secara etimologis, kata al- jarh merupakan masdar dari kata Jaraha-yajrahu yang artinya melukai. Yang apabila maknanya digunakan pada oleh hakim pengadilan maka makna tersebut ditunjukkan kepada saksi, yang berarti menolak atau menggugurkan kesaksian. Sedangkan, menurut studi hadis jarh adalah upaya dalam mengungkapkan sifat-sifat tercela yang ada pada perawi hadis yang menyebabkan lemahnya atau tertolaknya hadis yang disampaikan.

Sedangkan ta'dil pun merupakan bentuk masdar, yang berasal dari kata 'addala – yu'addilu yang artinya mengemukakan sifat adil yang dimiliki oleh seseorang. Dan menurut studi hadis ta'dil merupakan upaya mengungkapkan sifat-sifat baik / bersih yang ada pada perawi hadis sehingga nampak keadillah dan menjadikan diterimanya sebuah hadis yang telah disampaikan.

Maka demikian, jarh wa ta'dil merupakan ilmu yang didalamnya membahas mengenai keadaan para perawi-perawi hadis, baik mengenai kecacatannya ataupun kebaikannya. Melalui lafal-lafal tertentu sehingga dapat diterima atau tertolak riwayatnya.

Setelah melihat dari hasil penelitian sebelumnya mengenai hasil kestiqahan perawi hadis. Bahwasanya kestiqahan perawi yang terdapat pada hadis tentang menghindari makanan syubhat, yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dengan nomor indeks 1205 seluruh perawi hadis dinilai tsiqah yakni memiliki sifat 'adil dan dhabit. Meskipun terdapat komentar yang berbeda-beda dari beberapa ulama kepada seluruh perawi sanad hadis, akan tetapi seluruh ulama tetap memberikan penilaian kepada masing-masing perawi hadis masih dalam batasan tsiqah. Hanya saja dalam tingkat penilaiannya disetiap perawi terdapat ulama yang memberikan penilai yang berbeda. Seperti halnya penilaian yang diberikan oleh ulama Abu Bakar bin Abi Khaitamah terhadap Mujalid bin Sa'id menilai bahwa Mujalid merupakan seorang yang dha'if. Namun, 'ulama lain seperti an-Nasa'I menilai bahwa Mujalid merupakan seorang yang tsiqah. Kemudian pada perawi lain yakni Qutaibah bin Sa'id bahwasanya, menurut An Nasa'I dan Ibn Khirasy menilai bahwa Qutaibah

merupakan seorang yang shaduq (orang yang jujur). Namun adapula ulama yang memberikan penilaian yakni Abu Hatim bahwasanya Qutaibah merupakan orang yang tsiqah.

B. Analisis matan Hadis tentang menghindari makanan syubhat

Setelah melakukan penelitian terhadap sanad hadis, tahap selanjutnya yakni melakukan penelitian terhadap matan hadis. Matan hadis dapat dikatakan shahih ketika terhindar dari adanya syadz dan 'illat. Dan jika pada matan hadis tersebut ternyata ditemukan adanya syadz dan 'illat maka hadis tersebut dinyatakan tidak shahih. Adapun hal-hal yang harus dilakukan dalam analisa matan hadis tentang menghindari makanan syubhat yang terdapat dalam riwayat At Tirmidzi dengan nomor indeks 1205, di antaranya:

1. Bebas dari adanya Syadz

Dalam persyaratan keshahihan hadis, diketahui bahwa matan yang shahih merupakan matan yang terhindar dari adanya syadz dan 'illat. Dan matan dapat dikatakan shahih salah satunya adalah ketika matan tersebut terhindar dari adanya syadz. Menurut pendapat Imam al-Syafi'I dan al Khalili, matan yang dikatakan terhindar dari syadz adalah

- a. Ketika sanad dari matan tersebut harus bersifat mahfudz dan tidak gharib
- b. Ketika matan hadis tidak bertentangan dengan hadis yang tsiqah atau yang kualitasnya lebih kuat.¹

¹ Zainuddin, dkk, *Studi Hadis*, cet. 1, (Surabaya: IAIN SA PRESS, 2011), 166.

Maka setelah melakukan penelitian mengenai matan hadis, bahwa hadis tentang anjuran menghindari makanan syubhat yang terdapat pada riwayat At-Tirmidzi nomor indeks 1205, ditemukan pula dengan hadis yang serupa melalui jalur periwayatan lain yakni, hadis yang diriwayatkan didalam Kutub As-Sittah. Dengan begitu hadis riwayat At-Tirmidzi dengan nomor Indeks 1205 berstatus mahfudz bukanlah gharib.

Kemudian hadis At-Tirmidzi setelah diketahui melalui jalur riwayat lain, tidak ditemukan adanya pertentangan dengan hadis yang tsiqah atau hadis yang lebih kuat. Sehingga dapat dikatakan bahwa hadis tentang anjuran menghindari makanan syubhat yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dengan nomor indeks 1205 merupakan hadis yang terhindar dari syadz.

2. Bebas dari adanya ‘illat

Langkah selanjutnya setelah melakukan penelusuran syadz adalah menelusuri ada atau tidaknya ‘illat pada matan. Matan hadis terhindar dari ‘illat adalah:

- a. Tidak ditemukan adanya ziyadah yang terdapat pada lafadz hadis
- b. Tidak ditemukan adanya idraj (sisipan) yang terdapat pada lafadz matan hadis
- c. Dan yang terakhir tidak adanya idztirab (pertentangan yang tidak dapat dikompromikan) yang terdapat pada lafadz matan hadis.

Jika pada matan hadis tersebut terdapat ziyadah, idraj, dan idztirab yang telah bertentangan dengan hadis riwayat tsiqah lainnya, maka matan hadis tersebut pun dikatakan mengandung syadz.

Mengenai adanya ‘illat atau tidaknya dalam matan hadis riwayat At-Tirmidzi nomor indeks 1205 setelah dilakukannya analisa dan penelusuran, tidak ditemukannya

adanya ziyadah dalam lafadz hadis, idraj dan idztirab pada lafadz matan hadis. Maka matan hadis ini dikatakan sebagai matan yang terhindar dari ‘illat ataupun kecacatan yang berada di dalam lafadznya.

C. Analisis Kehujahan Hadis

Dalam proses analisis kehujahan hadis tentang menghindari makanan syubhat yang terdapat kitab At-Tirmizi memerlukan adanya pendapat-pendapat dari para ulama, dikalangan ulama muhaddisin, kemudian dalam menganalisis hujjah atau tidaknya sebuah hadis perlu mengumpulkan beragam data yang valid agar nantinya tidak menimbulkan hasil yang rancu.

At-Tirmizi mengatakan dalam syarahnya bahwa hadis tentang menghindari makanan syubhat berstatus hasan shahih.² Namun setelah melakukan penelitian dengan melihat adanya hadis penunjang yang diriwayatkan oleh perawi yang lebih tsiqah, menjadikan hadis At-Tirmizi status derajatnya naik menjadi shahih li ghairih.

Hadis shahih li ghairih merupakan hadis yang dapat dijadikan hujjah. Maka hadis yang diriwayatkan At-Tirmizi nomor indeks 1205 tentang menghindari makanan syubhat merupakan hadis yang dapat diamalkan dan dapat dijadikan hujjah.

D. Analisis Pemaknaan Hadis At Tirmizi Nomor Indeks 1205

Setelah melakukan analisis melalui sanad, matan, dan juga kehujahan hadis, kemudian mengkaji pemaknaan hadis dengan melihat syarahnya.

Hadis Riwayat at-Tirmizi Nomor Indeks 1205

² Al-Imām al Hāfīz Abī Al ‘Ulā Muhammad Abd Ar Rahmān Ibn ‘Abd Ar-Rahmān ak Mubārak, *Tuhfatu Ahwazī*, Juz 5, (Qahirah: Daar al Hadīs}, 1421 H), 84.

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ مُجَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «الْحَلَالُ بَيْنَ وَالْحَرَامِ بَيْنَ، وَبَيْنَ ذَلِكَ أُمُورٌ مُشْتَبِهَاتٌ، لَا يَدْرِي كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ أَمِنَ الْحَلَالَ هِيَ أَمْ مِنَ الْحَرَامِ، فَمَنْ تَرَكَهَا اسْتِبْرَاءً لِدِينِهِ وَعَرَضِهِ فَقَدْ سَلِمَ، وَمَنْ وَاقَعَ شَيْئًا مِنْهَا، يُوشِكُ أَنْ يُوَاقَعَ الْحَرَامَ، كَمَا أَنَّهُ مَنْ يَرَعَى حَوْلَ الْحِمَى، يُوشِكُ أَنْ يُوَاقِعَهُ، أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمَى، أَلَا وَإِنَّ حِمَى اللَّهِ مُحَارِمُهُ»

“Telah menceritakan kepada kami *Qutaibah bin Sa’id*, telah menceritakan kepada kami *Hammād bin Zaīd dari Mujālid*, dari *Asy Sya’bī*, dari *an Nu’mān bin Basyīr* berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda: halal itu jelas, begitupun dengan haram. Dan diantaranya terdapat perkara yang syubhat (sama-samar) yang kebanyakan manusia tidak mengerti apakah dari yang halal atau haram. Maka barang siapa yang meninggalkannya, berarti ia telah menjaga agama dan kehormatannya, ia telah selamat, namun barang siapa yang terperosok kepada hal-hal yang syubhat itu, dikhawatirkan ia akan terperosok kepada hal-hal yang haram. Seperti halnya seorang pengembala di sekitar daerah terjaga (terlarang) dikhawatirkan ia akan terperosok ke daerah itu. Ketahuilah bahwa pada setiap raja memiliki daerah penjagaan, dan ketahuilah bahwa sesungguhnya daerah penjanggaan Allah adalah apa yang diharam-Nya”. (HR. *At-Tirmizī*)

Hadis At-Tirmizi di atas menjelelaskan tentang anjuran untuk menghindari perkara syubhat, seseorang yang menjauh dari hal-hal syubhat berarti telah menjauh dari hal-hal yang buruk. Sebagaimana dalam contoh yang terdapat dalam hadis terdapat seorang pengembala yang sedang mengembala kambing dengan sangat berhati-hati dalam melindungi hewan nya agar tidak berlaku syubhat, dengan mengambil makanan/ rumput yang bukan menjadi hak miliknya. Dan seorang pengembala yang menahan dirinya untuk tidak tergoda mengambil rumput milik sebelah yang kemudian diberikan kepada kambingnya. Hal ini dilakukan untuk menjaga kualitas diri sebagaimana dikatakan Bukhari dan Muslim dalam syarahnya bahwa di dalam diri manusia terdapat segumpal darah jika dimasukkan dengan hal yang baik maka baik pula seluruh

badannya, namun ketika di masukkan dengan hal yang buruk maka buruk pula seluruh badannya.³

Dalam Hadis ini pun para Ulama mengatakan bahwa terdapat 3 faktor yang menjadi pengaruh besar di antaranya:

1. Anjuran dalam memperhatikan kualitas makanan, minuman, pakaian atau lain sebagainya harus dalam keadaan bersih dan suci lahir batin.
2. Perintah Nabi SAW untuk menghindari perkara syubhat, karena salah satu cara menjaga agama dan kehormatan seseorang.
3. Menjaga hati dalam keadaan suci dan bersih.

Syubhat adalah sesuatu yang tidak jelas akan statusnya halal atau haram. Syubhat menjadikan banyak orang tidak mengetahui akan hakikat hukumnya. Berbeda dengan ulama, dalam memahami hukum syubhat ulama mengetahuinya melalui pemahaman teks al Qur'an dan hadis, analogi, Istishab dan hukum lainnya. Jika suatu hal yang tidak jelas akan statusnya halal atau haram dan kemudian tidak adanya nash atau ijma' maka seorang mujtahid melakukan ijtihad dengan cara menganalogikannya dengan sesuatu yang telah jelas hukumnya dengan dalil syar'i, jika sama dengan hal yang halal maka berstatusla halal. Dan jika dalil yang dijadikan patokan mendukung kemungkinan lain yang lebih kuat, maka lebih baik menjauhi hal tersebut dengan melakukan sikap wara' (menjaga diri dari hal yang haram).⁴

³ Imām al Hafiz Abī al 'Ulā Muhammad Abd Ar-Rahmān Ibn 'Abd Ar Rahmān al Mubarak, *Tuhfatu Ah wazī*, Juz 5, (Qahirah: Dar al Hadīs), 84.

⁴ An-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim*, Juz. 7, (Jakarta: Pustaka Darul Ma'rifah, 2013), 812-813.

E. Analisis pemaknaan Hadis dengan pendekatan-pendekatan

Ilmu pemaknaan hadis biasa disebut dengan Ma'anil Hadis merupakan ilmu yang mempelajari cara memahami makna matan hadis, redaksi hadis dan konteks-konteks secara meluas, baik dari segi makna yang tersurat maupun yang tersirat.

Dalam meneliti suatu hadis perlu adanya melakukan pemaknaan hadis, sehingga memudahkan sang pembaca dalam memahami teks suatu hadis. Adapun Hadis yang akan dilakukannya pemaknaan yakni, hadis tentang anjuran menghindari makanan syubhat yang terdapat pada riwayat At-Tirmizi dengan nomor indeks 1205 dengan menggunakan pemaknaan hadis menurut Imam Al Ghazali, diantaranya:

1. Analisis pemaknaan hadis sesuai dengan ayat Al-Qur'an

Hadis dan al-Qur'an merupakan dasar hukum yang tidak bisa dipisahkan, karena fungsi dari hadis ialah sebagai penjelasan atau pelengkap bagi al-Qur'an. Banyak ayat al-Qur'an yang memiliki makna tersirat, maka hadis Nabi ditunjukkan untuk memahami isi dari Firman Allah tersebut.

Dalam memaknai hadis yang sesuai dengan ayat al Qur'an terdapat pada firman Allah QS. Al-Baqarah: 172:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ⁵

“Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari rezeki yang baik yang kami berikan kepada kamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika kamu hanya menyembah kepada-Nya”. (Qs. Al Baqarah: 172).

⁵ al Qur'an, 2: 172.

Ayat ini Allah memerintahkan kepada orang-orang beriman untuk mencari makanan dengan jalan yang baik dan halal. Sebagaimana Imam Qurthubi menjelaskan dalam kitabnya untuk memakan makanan yang halal dan baik karna di dalam terdapat manfaat yang banyak.⁶ Kemudian menurut Imam Ibn kasir menjelaskan bahwa Thayyib (baik) bermakna sesuatu yang baik dan tidak membahayakan tubuh dan pikiran.⁷

Jika ditarik hubungan antara QS. Al Baqarah ayat 172 dengan Hadis Nabi tersebut maka benar yang disampaikan Syaikh Az Zarnuji dalam kitabnya Ta'lim Muta'allim bahwa salah satu anjuran bagi penuntut ilmu agar dimudahkan prosesnya adalah dengan memakan makanan yang baik juga menghindari segala hal syubhat. Terlebihnya dalam memperelajari ilmu Allah sudah menjadi kewajiban bagi umat Islam untuk mengikuti rambu-rambu yang Allah berikan agar mendapatkan keridhoan dan keberkahan didalamnya.

2. Analisis pemaknaan hadis disesuaikan dengan hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang lebih kuat.

Dalam memahami suatu Hadis, selain melalui Al-Qur'an memahami hadis lain yang lebih tsiqah kualitasnya tentu dapat membantu untuk menemukan jalan keluar dalam menuntaskan suatu persoalan yang terjadi. Adapun hadis yang memiliki

⁶ Imām Al Qurthubī, *Tafsir Al Qurthubi*, ter. Fathurrahman, Vol. 2 (Jakarta: Pustaka Azzam: 2007), 496.

⁷ Farkhan Tsani dkk, *Halal and Thayyib Food In Islamic Sharia Perspective (Makanan Halal dan Haram dan Thayyib Dalam Perspektif Syariat Islam)*, Jurnal: Mathla'ul Anwar Of Halal Issues, Vol. 1, No. 1, Maret, 2001, 101.

kesesuaian dengan Hadis At Tirmidzi tentang anjuran menghindari makanan syubhat yakni:

Hadis Riwayat Muslim Nomor Indeks 1015

وَحَدَّثَنِي أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ مَرْزُوقٍ، حَدَّثَنِي عَدِيُّ بْنُ ثَابِتٍ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا، وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ، فَقَالَ: { يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا، إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ } وَقَالَ: { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ } ثُمَّ ذَكَرَ الرَّجُلَ يُطِيلُ السَّفَرَ أَشْعَثَ أَغْبَرَ، يَمُدُّ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ، يَا رَبِّ، يَا رَبِّ، وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ، وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ، وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ، وَغُذِيَ بِالْحَرَامِ، فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ

“Telah menceritakan kepadaku Abu Kuraib Muhammad bin Al Ala`, telah menceritakan kepada kami Abu Usamah, telah menceritakan kepada kami Fudlail bin Marzuq, telah menceritakan kepadaku Adi bin Tsabit dari Abu Hazim dari Abu Hurairah ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Wahai sekalian manusia, sesungguhnya Allah itu baik. Dia tidak akan menerima sesuatu melainkan yang baik pula. Dan sesungguhnya Allah telah memerintahkan kepada orang-orang mukmin seperti yang diperintahkan-Nya kepada para Rasul. Firman-Nya, “Wahai para Rasul! Makanlah makanan yang baik-baik (halal) dan kerjakanlah amal saleh. Sesungguhnya Aku Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.” Dan Allah juga berfirman, “Wahai orang-orang yang beriman! Makanlah rezeki yang baik-baik yang telah kami rezekikan kepadamu”. Kemudian Nabi SAW menceritakan tentang seorang laki-laki yang telah lama berjalan karena jauhnya jarak yang ditempuhnya. Sehingga rambutnya kusut, masai, dan berdebu. Orang itu mengangkat tangannya ke langit seraya berdoa, "Wahai Tuhanku, wahai Tuhanku." Padahal, makanannya dari yang haram, minumannya dari yang haram, pakaiannya dari yang haram dan segala sesuatunya dihasilkan dari yang haram, maka bagaimanakah Allah akan memperkenankan doanya?”. (HR. Muslim)

Hadis ini menjelaskan perintah agar seluruh hal yang masuk pada tubuh baik makanan, minuman bahkan pakaian berasal dari sesuatu yang halal dan tidak terdapat

syubhat di dalamnya. Karena menjadi salah satu penghambat bagi seseorang yang berdo'a akan tidak terkabulnya suatu doa.⁸

Melihat dari kedua hadis di atas, hadis tersebut memiliki makna yang sama yakni perintah untuk menghindari makanan yang syubhat. Maka sebab itu, seorang penuntut ilmu perlu memperhatikan hal yang akan mejadikan hambatan dalam menuntut ilmu. karena menggunakan hal-hal yang syubhat akan berakibatkan ilmu yang di peroleh tidak bermanfaat dan doa yang dipanjatkan pun tidak akan terkabulkan.

3. Asbabul Wurud

Asbab wurudil hadis adalah ilmu yang membahas sebab histori munculnya suatu hadis. dalam suatu hadis tidak semua hadis memiliki asbabul wurud sebagaimana tidak semua ayat memiliki asbab nuzul. Melalui asbab wurud seseorang dapat meneliti pemahaman hadis yang tidak diketahui asbab wurudnya, maka peneliti di tuntut unruk mengetahui sya'nu wurudnya. Yakni, data sejarah yang digunakan benar-benar valid, tidak adanya rekayasa sebagaimana yang biasa dilakukan oleh pemikir progressif.

Dalam memahami hadis melalui asbabul wurud ini, belum ditemukannya adanya data yang valid terhadap hadis tentang menghindari makanan syubhat yang terdapat dalam kitab At Tirmizi nomor indeks 1205.

4. Memahami hadis sesuai dengan pendekatan ilmiah

Kata pendekatan dapat diartikan sebagai suatu sikap seseorang untuk menemukan kebenaran ilmiah. Maka dapat dipahami bahwa pendekatan yang

⁸ Imām Ibn Daqiqi'el, *Syarah Empat Puluh Hadis*, ter. Hidayat Mustafid, (*Riyād: Mahyā ad Din an Nūwa*, 1429), 51.

dimaksud disini adalah suatu cara pandang, hal ini biasa dilakukan oleh orang untuk menyamakan dengan paradigma yang terdapat dalam suatu bidang ilmu, yang kemudian digunakan dalam memahami suatu hadis.

sedangkan kata ilmiah berasal dari kata ilmu yang artinya kumpulan pengetahuan yang diorganisir secara sistematis. Atau diartikan sebagai seluruh pengetahuan yang diperoleh kemudian disusun oleh manusia secara tertib. Maka jika difahami secara keseluruhan bahwa pendekatan ilmiah adalah cara pandang seseorang terhadap pemahaman hadis melalui pertimbangan-pertimbangan yang logis dan sistematis yang berdasarkan ilmu pengetahuan.

Melihat perkembangan zaman saat ini, yang semakin berkembangnya dalam hal temuan di bidang teknologi dan sains yang di temukan oleh para peneliti. Fungsi memahami hadis dengan pendekatan ilmiah adalah untuk memperkuat bukti keabsahan suatu hadis yang telah di akui oleh para ulama, Karena di zaman saat ini banyak orang yang mempercayai hadis dengan adanya bukti ilmiah yang telah di teliti para ilmuwan. Sehingga melalui pendekatan ilmiah ini diharapkan pemahaman hadis terus berlangsung tidak hingga saat ini saja, akan tetapi berlangsung untuk masa-masa yang akan datang.⁹

Sejalan dengan hal tersebut, dapat melihat hubungan hadis At-Tirmīzī tentang menghindari makanan syubhat dengan fakta ilmiah yang terjadi dimasyarakat saat ini. Bahwasanya sering terjadi ditemukan hal-hal yang masih samar hukumnya namun

⁹ Mhd. Idris, Metode Pemahaman Hadis Modernis, Jurnal: Ulumuha, Vol. 7, No. 1, 2018, 30-31.

dibiarkan saja. Dalam hal ini peneliti mengambil kutipan perkataan Syaikh az Zarnuji mengenai anjuran untuk menghindari makanan pasar dengan alasan makanan pasar lebih pada hal kotor dan najis, dan juga perlu memperhatikan kehalalan suatu makanan yang masuk kedalam tubuh seseorang. Adapun beberapa syarat yang menjadi konsep halal dalam mengkonsumsi makanan yang perlu diperhatikan, diantaranya:

1. Makanan perlu dilihat dari kebersihannya dan kesuciannya. Termasuk di dalamnya dalam proses pembuatannya, alat masak, dan tempatnya, dan juga proses pembuatan makanannya yang tidak tercampur dengan barang yang haram. Dan juga halal dalam penyajiannya mengedarkannya haruslah bersih dari najis dan kotoran.
2. Bahan makanan tidak termasuk dari hewan yang diharamkan atau tidak disembelih sesuai dengan syari'at islam.
3. Tidak merusak tubuh, makanan yang halal adalah makanan yang baik, baik untuk tubuh dan tidak menimbulkan penyakit.¹⁰

¹⁰ Eko Minarto dkk, *Evaluasi Kehalalan dan Personal Hygiene Penjual Makanan/Jajanan di Sekitar Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang*, Jurnal: pengabdian Kepada Masyarakat, Vol. 6, No. 5, Oktober, 2022, 611.

BAB V

PENUTUPAN

A. Kesimpulan

Setelah memaparkan seluruh yang sudah ada mengenai hadis tentang makanan syubhat yang terdapat pada kitab At-Tirmizi yang dikorelasikan dengan pemikiran Syaikh Az Zarnuji mengenai anjuran memiliki sifat wara' bagi penuntut ilmu, adapun kesimpulannya diambil dari Bab-bab sebelumnya, diantaranya:

1. Kualitas dan kejujuran dari hadis tentang menghindari makanan syubhat terdapat pada kitab At-Tirmizi nomor indeks 1205, merupakan hadis Shahih Li Ghairih yang dimana para muhadditsin menganjurkan untuk bisa mengamalkannya dan dapat dijadikan hujjah. Karena ditinjau dari segi sanad hadis, hadis ini banyak diriwayatkan oleh seluruh perawi hadis yang dinilai tsiqah yakni memiliki sifat 'adil dan dhabit. Meskipun terdapat komentar yang berbeda-beda dari beberapa ulama kepada seluruh perawi sanad hadis, akan tetapi seluruh ulama tetap memberikan penilaian kepada masing-masing perawi hadis masih dalam batasan tsiqah. Hanya saja dalam tingkat penilaiannya disetiap perawi terdapat ulama yang memberikan penilai yang berbeda. Serta pada matan Hadis pun tidak ditemukan adanya Shaz dan 'illat.
2. Dalam pemaknaan hadis ini menggunakan beberapa pendekatan, namun sebelum memaknai hadis menggunakan pendekatan maanil hadis, hadis ini

dikaji melalui syarahnya yakni diambil dari kitab *Tuhfatul Ahwazi* dan Kitab *Al Minhāj Syarh Sahīh Muslim Bin Hajjaj*. kemudian setelah mengkaji syarh, dalam pemahaman hadis At-Tirmizi ini menggunakan beberapa pendekatan yang diambil dari Imam Al Ghazali yakni yang pertama memahami hadis dengan Ayat al-Qur'an, memahami hadis dengan Hadis yang riwayatkan oleh perawi yang lebih kuat, meninjau hadis melalui asbabul wurudnya, dan memahami hadis melalui pendekatan ilmiah. Dari semua aspek sejalan dengan yang terdapat dalam Kitab Ta'lim Muta'allim mengenai anjuran bagi penuntut ilmu agar menghindari perkara syubhat.


3. Dalam pandangan Syaikh az Zarnuji dalam kitab Ta'lim Muta'allim mengenai makan makanan syubhat bahwa seorang penuntut ilmu dalam mencari suatu ilmu sebaiknya bersikap wara'. Agar ilmu yang didapatkan bermanfaat dan mudah dalam memahami ilmu. Sikap wara' yang terdapat yang harus dilakukan oleh penuntut ilmu yang terdapat pada kitab Ta'lim Muta'allim yakni berhenti sebelum kenyang, tidak terlalu banyak tidur, berbicara yang tidak berguna atau terlalu banyak bergurau, dan sebaiknya menghindari makan makanan pasar. Karena makanan pasar lebih dekat dengan kotor dan najis.

B. Saran

Setelah serangkaian analisa yang telah dilakukan (mulai dari kualitas hadis, keujahan hingga pemaknaan hadis), dapat diambil suatu pemahaman

bahwa setiap seorang penuntut ilmu wajib memperhatikan sikapnya terutama dalam bersikap wara' agar ilmu yang diperoleh mudah untuk difahami dan mendapatka keberkahan di dalamnya.

Penelitian terkait hadis tentang menghindari makan syubhat masih memerlukan berbagai data yang lebih valid dan actual. Palsnya dalam hadis ini masih belum ditemukan adanya pandangan ulama muhaddisin mengenai status hadis ini. Maka dari itu, penulis berharap dikemudian hari ditemukan adanya pandangan ulama mengenai status hadis ini.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A


DAFTAR PUSTAKA

- Abd Ar Rahmān , Al-Imām al Hāfīz Abī Al ‘Ulā Muhammad Ibn ‘Abd Ar-Rahmān ak Mubārak*, 1421 H. “*Tuhfatu Ahwazi*”, Juz 5, (Qahirah: Daar al Hadīṣ).
- Abu Nu’mān Ahmad Bin Abd Allah al Ashbahani, 1402 H. “*Hilyatul Auliya’ Wa Thabaqah al Ashfīya*”, (Jakarta: Dar al Kitab).
- Al Khalidi, Muhammad ‘Abd Al Aziz ,1971 H. “Sunan Abu Daud”, Juz. 6, (Beirut-Lebanon: Daar al Kotob al ‘ilmīyah,), 525, Fi Ijtinab Ash Shubuhāt, No Indeks 3329.
- al Mizzi, Jamaluddin Abi al Hajaj Yusuf, 1988. “Tahdhib al Kamal fi ‘Asma’ al Rijal”, Vol 23, (Beirut: Muassasah al Risalah).
- al Mizzi, Jamaluddin Abi al Hajaj Yusuf, 1988. “Tahdhib al Kamal fi ‘Asma’ al Rijal”, Vol 7, (Beirut: Muassasah al Risalah).
- al Mizzi, Jamaluddin Abi al Hajaj Yusuf, 1988. “Tahdhib al Kamal fi ‘Asma’ al Rijal”, Vol 27, (Beirut: Muassasah al Risalah).
- al Mizzi, Jamaluddin Abi al Hajaj Yusuf, 1988. “Tahdhib al Kamal fi ‘Asma’ al Rijal”, Vol 14, (Beirut: Muassasah al Risalah).
- al Mizzi, Jamaluddin Abi al Hajaj Yusuf, 1988. “Tahdhib al Kamal fi ‘Asma’ al Rijal”, Vol 29, (Beirut: Muassasah al Risalah).
- Al Qurthubi, Imam, 2007. “Tafsir Al Qurthubi, ter. Fathurrahman”, Vol. 2 (Jakarta: Pustaka Azzam).
- al Qusyairi , Muslim bin al Hajaj Abū al Husna al Qusyairi, *Shahīh Muslim*, (Beirut: Dār Ihyā at Tirāts al ‘Arabī, T.th), 462, Juz 1, al Masyā ilā Ash Shalah Tamhābih, no Indeks 666.
- al Tirmizi, Al Imam Abu ‘Issa, Sunan At- Tirmizi, Juz. 7, (Beirut-Lebanon: Daar al Kotob al ‘ilmīyah, 1971 H), 315, Ma jaa fi Tarki Ash Shubhat, No Indeks 1205.
- al Zarnuji, Imam, 1981. “Ta’lim Muta’allim Thariq al Ta’allum, ter. Abd al Kadir al Jufri” (Beirut: al Maktab al Islamiy,), cet. 1.
- An Nasa’i , Al Imam, 1971 H. “Sunan An Nasa’i”, Juz. 5, (Beirut-Lebanon: Daar al Kotob al ‘ilmīyah, 1971 H), 900, al Hassu ‘Ala Tarki Ash Shubuhāt, No Indeks 5721.
- An-Nawawi, 2013. “*Syarah Shahih Muslim*”, Juz. 7, (Jakarta: Pustaka Darul Ma’rifah).
- Ardiansyah, Rizal, 2020. “Hadis Tentang Salat Jum’at Bagi Wanita Dalam Kitab Nihayat Al Zain Karya Nawawi al Bantani”, Skripsi: Fakultas Ushuluddin dan Filsafat.

- Asy'Ari, Abdul Hasib, 2021. "Wara' Dalam Ajaran Tasawuf Imam Junaid al Baghdadi", Jurnal: Penelitian Ilmu Ushuluddin, vol. 1, No. 3.
- Az Zarnuji, Syaikh, 2009. "Ta'lim Al Muta'allim", ter. Abdul Kadir Aljufri, Cet. 1, (Surabaya: Mutiara Ilmu).
- Bin Hasballah, Zamakhsyari, 2018. "Halal, haram syubhat dalam syari'at Islam", Seminar Nasional: Prodi Magister Ilmu Biomedik.
- Darani, Nurlia Putri, 2021. "Kewajiban Menuntut Ilmu dalam Perspektif Hadis", Jurnal: Riset Agama, Vol. 1, Nomor. 1.
- Diyah, Faiqoh Hami, 2019. "Konsep Nilai-Nilai Pendidikan Akhlaq Dalam Kitab Alaalaa Karya Syekh Az Zarnuji dan Relevansinya Dengan Pendidikan Karakter Di Era Globalisasi, Skripsi: Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan.
- Fathurrahman, 2022, "Kehujjahan Hadis dan Fungsi Dalam Hukum Islam", Jurnal: Pemikiran Syariah dan Hukum, Vol. 6, No. 1.
- Fauziah, Cut, 2016. "I'tibar Sanad dalam Hadis", Jurnal: Ilmu Hadis, Vol. 1, No. 1.
- Hermawan, Ivan, 2020. "Konsep Nilai karakteristik Islam Sebagai Pembentuk Peradaban Manusia", Jurnal: Of Islamic Education Management, Vol. 1, No. 2.
- Ibn Daqiqi'el, Imam, 1429. "Syarah Empat Puluh Hadis, ter. Hidayat Mustafid", (*Riyād: Mahyā ad Din an Nūwa*).
- Ibn Majah, Al Imam, 1971 H. "Sunan Ibn Majah", Juz. 5, (Beirut-Lebanon: Daar al Kotob al 'ilmiyah, 1971 H), 642, Al Wukuf 'Inda Ash Shubuhah, No Indeks 2984.
- Idris, Mhd., 2018. "Metode Pemahaman Hadis Modernis", Jurnal: Ulumuha, Vol. 7, No. 1.
- Imtyas, Rizkiyatul, 2018. "Metode Kritik Sanad dan Matan", Jurnal: Ilmu Ushuluddin.
- Karimullah, 2019. "Historiografi Kisah Gharaniq", Skripsi: Ushuluddin dan Filsafat, .
- Khasanah, Wikhdatur, 2021. "Kewajiban Menuntut Ilmu Dalam Islam", Jurnal: Riset Agama, Vol. 1, No. 2.
- Kholisoh, Siti Mahmudah, 2022. "Konsep Metode Pembelajaran Menurut Az Zarnuji Dalam Kitab Ta'lim Muta'allim", Skripsi: Tarbiyah dan Ilmu Keguruan.
- Khon Abdul Majid, 2013. "Ulumul Hadis", cet.2, (Jakarta: Amzah).
- Kurniawan, Benny, 2020. "Metodologi Memahami Hadis", Jurnal: Manajemen Pendidikan Islam, 2020, Vol. 7, No. 1.

- Lailiyah, Nurul, dkk, 2019. "Etika Mencari Ilmu Kajian Kitab Washoyaa al Abaa'lil Abnan' Karya Muhammad Syakir Perspektif Pendidikan Islam", Jurnal: Vol. 1, No. 2.
- Lubis, Sakban, 2022 "Makanan halal dan makanan haram dalam perspektif fiqh Islam", Jurnal: Ilmiah al-Hadi, vol. 7, No. 2
- Ma'had Tahfidz Yanbu' al Qur'an, 2021. "Al Qur'an al Quddus", cet. 8, (Kudus: CV. Mubarakatan Thoyyibah.
- Masyjur dkk, 2021. "*Tafsir Qur'an Surah al Alaq ayat 1 sampai 5*", Jurnal: *Studi keislaman*, Vol 2 No 1.
- Minarto, Eko, dkk, 2022. "Evaluasi Kehalalan dan Personal Hygiene Penjual Makanan/Jajanan di Sekitar Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang", Jurnal: pengabdian Kepada Masyarakat, Vol. 6, No. 5.
- Mudakir, Ali Sabana, 2017. "Pengaruh pembelajaran kitab Ta'lim Muta'alim terhadap pembentukan karakter dan prestasi belajar santri", Jurnal: Ilmiah al Jauhari, Vol 2 No 1.
- Muhamamd , Al Imam Bin 'Ismail al- Bukhari, 1971. "Shahih al Bukhari", Juz. 9, (Beirut-Lebanon: Daar al Kotob al 'ilmiyah, 1971 H), 25-26, Fadl Man Istabrali dinih, No Indeks 52.
- Mukhlisin, 2017. "Ciri-Ciri Wara' Dalam al Qur'an" (Studi Tafsir al Mishbah dan Tafsir al Azhar), Skripsi: Fakultas Ushuluddin.
- Muliana, Sri, 2021. "Konsep Belajar Menurut Syekh Az Zarnuji Dalam Kitab Ta'lim Muta'allim", Skripsi: Tarbiyah dan Ilmu Keguruan.
- Muslim , Al Imam bin Al Hajjaj, 1971 H. "Shahih Muslim", Juz. 7, (Beirut-Lebanon: Daar al Kotob al 'ilmiyah, 1971 H), 620, Ahzi al Halal wa Tarki Ash Shubuhah, No Indeks 1599.
- Mydin, Shaik Abdullah Hassan, dkk, 2019. "The Role Morality in Life: Islamic Discourse Riview (Peranan Akhlak Dalam Kehidupan: Tinjauan Wacana Akhlak Islam", Jurnal: Islam dan Masyarakat Kontemporari, Vol. 21, No 1.
- Nuriman, Khayat, 2019. "Konsep Pemikiran Burhanuddin Az Zarnuji Mengenai Pendidikan", Jurnal: Tawadhu,, Vol. 3, No. 2.
- Suardi, Didi, 2021. "Metodologi Pemahaman Hadis menurut Muhamamd al Ghazali", Jurnal: Ilmu Al-Qur'an dan Hadis, 2021, Vol. 4, No. 1.
- Suryadilaga , Alfatih, dkk, 2015. "Ulumul Hadis", cet. 1, (Yogyakarta: KALIMEDIA).
- Shalihah, Nina Mar'atus, 2019. "Pemaknaan Hadis Perempuan Mayoritas Penghuni Neraka Perspektif Fatimah Mernissi", Skripsi: Ushuluddin Dan Filsafat.

- Tsani, Farkhan, dkk, 2001. "Halal and Thayyib Food In Islamic Sharia Perspective (Makanan Halal dan Haram dan Thayyib Dalam Perspektif Syariat Islam)", Jurnal: Mathla'ul Anwar Of Halal Issues, Vol. 1, No. 1.
- Saihu, 2020. "Etika Menuntut Ilmu Menurut Kitab Ta'lim Muta'allim", Jurnal: Kajian Ilmu Dana Budaya Islam, Vol. 3, No 1.
- Wasman, 2021. "Metodologi Kritik Hadis", cet. 1, (Cirebon: CV ELSI PRO).
- Wensink, A.J., 1936. "Al Mu'jam al Mufahras", (Leiden: Barl, 1936).
- Zainuddin, dkk, 2011. "Studi Hadis", cet.1, (Surabaya: IAIN SA Press).



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A